

**BEBARAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SELISIH
PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN JASA DIWILAYAH KERJA
KARIKPA JEMBER**

TESIS



Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen (MM)
Pada Program Pasca Sarjana
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Jember



Asal:	Hadiah	Klass 650.15 HAS b
Terima :	Pembelian	
No. Induk		
KLASIFIKASI	SRS.	

TS

Oleh :

NAGALAN HASIBUAN

NIM : 990820101225

**UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
2002**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal Pebruari 2002

Oleh


Pembimbing Utama,



Tatang Ary Gumanti, SE., M.Bus.Acc., PhD.

NIP. 131 960 488

Pembimbing,



Dra. Istifadah, MSi

NIP. 131 877 448

Mengetahui

Universitas Jember Program Pascasarjana

Program Studi Manajemen

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Harijono, SU.Ec.

NIP. 130 350 765

JUDUL TESIS

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SELISIH PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN JASA DI WILAYAH KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (KARIKPA) JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NAGALAN HASIBUAN
N I M : 990820101225
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN


telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

7 FEBRUARI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,




Dr. R. Andi Sularso, MSM
NIP : 131 624 475

Anggota I,



Dra. Elok Sri Utami, MSi.
NIP : 131 877 449

Anggota II,



Tatang Ary G, SE., M.Buss.Ac., Phd
NIP : 131 960 488



Mengetahui/menyetujui
Universitas Jember Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Harijono, SU.Ec.
NIP : 130 350 765

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya akhirnya penelitian dan penulisan tesis ini, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui : BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SELISIH PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN JASA DIWILAYAH KERJA KARIKPA JEMBER.

Data yang digunakan adalah Wajib Pajak yang berada diwilayah kerja Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA)Jember.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai atau memperoleh gelar Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Jember.

Penyelesaian penelitian tesis ini terlaksana dengan baik, berkat bantuan materiil maupun spirituil dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan izin belajar ke Program MM, PPS Universitas Jember.
2. Rektor Universitas Jember, khususnya Direktur PPS Universitas Jember.
3. Ketua dan Sekretaris, beserta Staf dan Karyawan Program Studi MM, PPS Universitas Jember.
4. Tatang Ary Gumanti, SE,M.Buss.AC, Phd, selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan telah banyak menuangkan waktu untuk berdiskusi serta membantu dalam pencarian solusi atas berbagai permasalahan yang timbul, khususnya tentang materi penulisan tesis ini.
5. Dra. Istifadah, M.si, selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing serta memotivasi Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Prof. DR. H. Harijono, SU.EC, dan DR-R. Andi Sularso MSM, selaku dosen penguji tesis, yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan tesis.
7. Segenap dosen pengajar Program MM, PPS Universitas Jember yang telah ikhlas menuangkan segala Ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada Penulis sebagai bekal peningkatan pengetahuan kelak.
8. Berbagai media cetak maupun elektronik dengan berbagai informasi pendukungnya.
9. Isteri dan anak-anakku tercinta, yang telah dengan rela dan tak kenal lelah memberikan dorongan semangat, hingga terselesainya studi ini.
10. Teman-teman karib seperjuangan baik di Kampus maupun di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jember.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya : keterbatasan informasi, waktu, pengetahuan serta masalah masalah yang lain.


Untuk itu saran dan kritik membangun sangatlah diharapkan guna kesempurnaan penulisan dimasa-masa mendatang.

Akhirnya Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga tesis ini dapat berguna serta bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan.

Jember, Pebruari 2002

Penulis,

Nagalan Hasibuan
NIM : 990820101225



Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan pajak. Motivasi utama dilakukannya penelitian ini adalah masih seringnya ditemui adanya kesalahan perhitungan pajak antara sebelum adanya pemeriksaan dan sesudah adanya pemeriksaan, sehingga ada keyakinan bahwa besar kecilnya selisih perhitungan pajak pasti memiliki hubungan dengan karakteristik atau sifat khusus perusahaan (Wajib Pajak).

Penelitian dilakukan terhadap 40 perusahaan (Wajib Pajak) yang berada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan yang tergolong ke dalam kelompok industri dan perusahaan yang tergolong dalam kelompok jasa. Sampel penelitian merupakan 6,67% dari populasi yang memungkinkan untuk diteliti dengan penetapan sampel berdasarkan teknik *multistage random sampling method*. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, yaitu *ordinary least squared regression* (OLS). Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Disamping itu, uji korelasi parsial (*partial correlation*) juga digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah selisih pajak yang diukur dari rasio perbedaan antara besarnya pajak yang dibayar sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan. Variabel bebas yang diteliti terdiri dari enam variabel, yaitu (1) pengetahuan Wajib Pajak tentang UU dan peraturan Pajak, (2) ukuran perusahaan, (3) jenis perusahaan, (4) laba sebelum pajak, (5) alasan diperiksa, dan (6) status audit. Hipotesis nul penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan dan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (serentak), variabel *independent*, yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, Ukuran pajak, jenis perusahaan, laba sebelum pajak, alasan diperiksa, dan status audit, berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependent*, yaitu selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan ($F_{hitung} = 3,064 > F_{tabel} = 2,53$, $p\text{-value} = 0,009$, nilai $Adjusted R^2 = 24,1\%$). Dengan kata lain, penelitian ini tidak mampu untuk menerima hipotesis nul. Secara parsial, variabel ukuran pajak (berhubungan negatif, $p\text{-value} = 0,048$), jenis perusahaan (berhubungan positif, $p\text{-value} = 0,009$), dan laba sebelum Pajak (berhubungan positif, $p\text{-value} = 0,047$) terbukti berpengaruh signifikan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan. Sedangkan ketiga variabel yang lain, yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, alasan dilakukan pemeriksaan, dan status audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan. Dari keenam variabel bebas yang diteliti, penelitian ini mendokumentasikan bahwa variabel jenis perusahaan merupakan variabel yang paling berpengaruh atau menentukan terhadap besar kecilnya selisih pajak.

Summary

This study attempts to examine the relationship between the difference of tax being paid after the assessment and the firms' underlying factors. Another purpose of this study is to determine which variable(s) that has the most significant influence on the tax difference after the assessment. The motivation underlying this study is that there are still many mistakes in the calculation of tax between before the assessment and after the assessment so that there is a strong belief that the firms' specific characteristics or factors might have determine those differences.

The study is tested on 40 private companies located in the district of Jember and Banyuwangi consisting of two types of company, industry and service. The sample represents 6,6% of the population, which is determined using the multistage random sampling method. An ordinary least squared regression (OLS) is used to test the hypothesis. The classical test was used in order to obtain a *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). In addition to that, the partial correlation is also performed to examine the relationship between variables.

The dependent variable of the study is the tax difference measured the ratio difference between the amount of tax being paid and the result of the assessment or prior and after assessment amount of being paid. The independent variables consist of six variables, namely (1) the company's understanding of the tax law and regulations, (2) company size, (3) type of company, (4) profit before tax, (5) reason of assessment, and (6) audit status. The null hypothesis of the study is that there is no significant relationship between the amount of tax being paid and the companies' specific factors.

The results show that simultaneously, the independent variables namely the company's understanding of the tax law and regulations, company size, type of company, profit before tax, reason of assessment, and audit status significantly related to the dependent variable, that is the tax difference between after and before assessment. ($F_{\text{value}} = 3,064 > F_{\text{table}} = 2,53$, $p\text{-value} = 0,009$, $\text{Adjusted } R^2 = 24,1\%$). In other words, this study is unable to accept the null hypothesis. Partially, the tax size is positively and significantly related to the tax difference ($p\text{-value} = 0,048$), company size is positively and significantly associated with tax difference ($p\text{-value} = 0,009$), and profit before ax is significantly and positively related to tax difference ($p\text{-value} = 0,047$). The other three independent variables are found to be unrelated to the ratio of tax difference. From six independent variables, the company size is the most influential variable in explaining the cross sectional variation of tax difference.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Manajemen Pajak	8
2.1.3 Validasi Suatu Manajemen Pajak	10
2.1.4 Motivasi Dilakukannya Manajemen Pajak	12
2.1.5 Tujuan Pemeriksaan Pajak	14
2.1.6 Insentif Pajak	19
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	21
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTENSI	
3.1 Kerangka Konseptual	24
3.2 Hipotensi	29

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Obyek Penelitian	30
4.2 Populasi dan Sampel	30
4.3 Identifikasi Variabel	31
4.4 Definisi Operasional Variabel	31
4.4.1 Variabel Terikat	31
4.4.2 Variabel Bebas	31
4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	33
4.7 Alat atau Instrumen Penelitian	34
4.8 Teknik Analisa Data dan Uji Hipotensi	34
4.8.1 Analisa Regresi Lincar Berganda	34
4.8.2 Koefisien Determinasi	34
4.8.3 Uji Normalitas Data	35
4.8.4 Uji Multikolinieritas	35
4.8.5 Uji Homoskedastitas	36
4.8.6 Uji Autokorelasi	36
4.8.7 Uji F	37
4.8.8 Uji T	38

BAB V PENELITIAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	40
5.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian	40
5.1.2 Data-data Penelitian	44
5.2 Analisis Hasil Penelitian	49
5.3 Hasil Uji Hipotesis	52
5.4 Pembahasan	53

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
5.1 Distribusi Sampel Penelitian	41
5.2 Gambaran Umum Perusahaan Sampel	42
5.3 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian	43
5.4 Ringkasan Variabel Dependen dan Independen	45
5.5 Data Omset, Laba Sebelum Pajak, dan Pajak yang Telah Dibayar	46
5.6 Ln Omset, Laba Sebelum Pajak, dan Pajak yang Telah Dibayar	47
5.7 Data Jenis Perusahaan, Alasan dan Status Audit	48
5.8 Rincian Hasil Analisis Regresi	50
5.9 Matriks Korelasi Variabel-variabel Penelitian	51
5.10 Rincian Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka-kerangka Konseptual Penelitian	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Undang Undang Perpajakan.
2. Ringkasan Data Hasil Wawancara dan Data-data 40 Wajib Pajak Responden.
3. Data Variabel Dependen dan Independen Regresi Berganda.
4. Perhitungan Residual Untuk Uji Heterokedastisitas.



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara luas, adil, dan merata. Hal tersebut dapat dilihat dalam GBHN tentang pembangunan ekonomi yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Dengan berkurangnya bantuan luar negeri diharapkan negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatannya sendiri terutama jika rakyatnya sadar dalam berpartisipasi dalam membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Sumber penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan sebagaimana dapat terlihat dari APBN terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Penerimaan dalam negeri bukan migas,
2. Penerimaan dalam negeri dari migas,
3. Penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri bukan dari migas terutama penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan penjualan jasa-jasa pemerintah kepada masyarakat, keuntungan perusahaan milik negara dan surplus anggaran tahun lalu. Penerimaan dalam negeri dari pajak semakin penting sejak berakhirnya dominasi penerimaan dari minyak dan gas tahun 1984. Pentingnya peran pajak sebagai motor penerimaan negara merupakan cerminan bahwa ketergantungan kepada sektor non pajak semakin berkurang seiring dengan kemajuan perangkat keras dan lunak perpajakan.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan minyak dan gas cenderung menunjukkan

penurunan akibat cadangan sumber daya alam semakin lama semakin terbatas yang mau tidak mau memaksa pemerintah untuk mencari alternatif lain yang mampu mendongkrak penerimaan negara di luar sektor minyak dan gas, yang dalam hal ini adalah sektor pajak.

Berpartisipasi dalam pengumpulan dana pembangunan berupa membayar pajak merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan hampir semua anggota masyarakat baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Secara ekonomis, pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik.

Pajak Negara yang dipungut berdasarkan kepada Undang-Undang dan ketentuan perpajakan berupa: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHBT), sebagai hukum positif dalam pelaksanaannya semua Undang-Undang Pajak tersebut terdapat pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Untuk menghindari salah tafsir dan dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik, Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan perlu mengetahui dan memiliki aturan pelaksanaan tersebut secara lengkap dan dimutakhirkan setiap waktu.

Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya ketersediaan dana untuk pembiayaan pembangunan dapat terpengaruh. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat untuk menilai kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sebagaimana diketahui setiap perusahaan sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diwajibkan melakukan penyelenggaraan pembukuan, demikian juga dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan; Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak

Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat diketahui berapa rugi-laba yang diperoleh suatu perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang perpajakan, yang memperoleh pendapatan haruslah membayar pajak. Untuk menghindari membayar pajak yang besar, maka setiap perusahaan akan menyusun suatu strategi yang dalam yuridis fiskal dikenal dengan nama "Manajemen Pajak" untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan cara tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang ada. Banyak literatur menyebut manajemen pajak ini dengan nama lain yaitu *tax planning*, *tax avoidance*, *tax mitigation*, *tax shifting*, atau juga *tax flight*.

Pelaksanaan usaha legal Wajib Pajak guna meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan pajak kenyataannya berkaitan dengan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, terdiri dari pelaksanaan kewajiban pembukuan dan faktor pendukungnya. Wajib Pajak akan berusaha mencapai titik minimum atas besarnya pajak yang harus dibayar, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah adanya pemeriksaan dari petugas pajak.

Dalam rangka usaha legal terhadap penghindaran pajak yang tidak dilarang undang-undang, cara kerjanya jelas tidak mudah karena untuk membuat perencanaan pajak yang legal kita harus mengetahui undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang legal akan sejalan dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian, perencanaan pajak yang legal hanya akan memakai peraturan-peraturan perpajakan yang bisa meringankan pengenaan pajak (*tax incidence*). Sebagaimana halnya dengan pengeluaran dalam bentuk Kenikmatan atau Natura (*fringe benefits*) yang dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja. Jika kenikmatan dan natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya, hal ini dapat dijadikan pilihan yang tepat jika kondisi Wajib Pajak berada pada situasi menjelang batas tarif minimum. Sehingga, pilihan kebijakan ini bisa membuat posisi Wajib Pajak pada lapisan sebelum tarif maksimum (*Shift Lower Bracket*).

Diberlakukannya Undang-Undang perpajakan yang baru di tahun 2000, yang bertujuan untuk memberi keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak

serta memberikan kepastian hukum diharapkan membawa perubahan positif baik bagi masyarakat Wajib Pajak maupun dari sisi penerimaan negara. Perubahan hukum dalam perpajakan menyangkut beragam sektor terutama sektor Pajak Penghasilan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 dimana Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1994 yakni dihapuskannya pasal 18 ayat (5) yang mengatur tentang pengenaan lapisan tarif Pajak Penghasilan dalam hal terdapat hubungan istimewa. Sudah tentu perubahan ketentuan tadi mengakibatkan perbedaan perlakuan pengenaan lapisan tarif pajak, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 menyebutkan bahwa apabila Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan langsung maupun tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada Wajib Pajak dalam negeri lain, maka pengenaan tarif pajak lapisan terendah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 hanya berlaku pada Wajib Pajak induknya. Penghapusan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1994 menyebabkan pengenaan tarif lapisan terendah berlaku untuk tiap-tiap Wajib Pajak tanpa menghiraukan besarnya kepemilikan Wajib Pajak satu kepada Wajib Pajak lainnya. Penghapusan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Tahun 1994 dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Perubahan peraturan perpajakan yakni perubahan yang terjadi pada pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Tahun 1994 mendorong perusahaan untuk menghindari tarif pajak lapisan tertinggi dengan cara membentuk beberapa badan usaha baru kemudian berbagi keuntungan dengan badan baru bentukannya tersebut hingga pada akhirnya pajak yang ditanggung oleh kelompok badan usaha akan lebih kecil dibandingkan dengan apabila laba suatu badan usaha hanya ditanggung sendiri (tanpa dipecah menjadi beberapa perusahaan). Dampak dari pemecahan perusahaan juga berlaku untuk tahun-tahun mendatang. Paling tidak dapat memperkecil pembayaran PPh pasal 29 pada akhir tahun.

Tindakan memecah diri menjadi beberapa badan usaha merupakan tindakan *tax avoidance* (upaya penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan) dan tindakan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi, tanpa melalui *window dressing*

dan rekayasa yang canggih badan usaha tersebut melakukan penghindaran pajak melalui jalur yang resmi, terbuka, dan tidak ada risiko fiskal dalam pemeriksaan.

Penghapusan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1994 berakibat potensi penerimaan pajak menguap karena dihilangkannya ketentuan yang membatasi pengenaan tarif pajak lapisan terendah. Menguapnya potensi penerimaan pajak dapat terjadi karena dua hal. Pertama, sejumlah Wajib Pajak yang merupakan anak perusahaan dalam grup/ kelompok usaha yang pada tahun 2000 dan sebelumnya dikenakan tarif PPh lapisan tertinggi, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2001, seluruh Wajib Pajak Badan (tanpa menghiraukan adanya hubungan kepemilikan) berhak menikmati pengenaan tarif PPh lapisan terendah. Kedua, (akan) adanya penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan Undang-Undang itu sendiri.

Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak menjadi penting, sebab bila pelaksanaan pemeriksaan pajak terabaikan akan menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Banyak sekali yang menjadi variabel penyebab terjadinya penerimaan pajak yang tidak sesuai antara yang seharusnya diterima dengan yang benar-benar diterima. Oleh karena itu upaya mengetahui keadaan tersebut sangat diperlukan.

1. 2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya bahwa yang menjadi masalah umum dalam penelitian ini adalah strategi perusahaan dalam menjalankan upaya perencanaan pajak yang legal untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan sesudah adanya pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upaya perencanaan pajak yang legal berkaitan dengan ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor pendukungnya perlu mendapatkan perhatian agar segala sesuatu yang terkait dengan masalah perpajakan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diklarifikasi bilamana diperlukan.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan, terhadap masalah perpajakan sangat bervariasi. Variasi tersebut seringkali dikaitkan dengan

pengetahuan dari wajib itu sendiri disamping juga adanya tingkat kerumitan atau skala usaha perusahaan. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dalam menyikapi peraturan perpajakan, semakin baik pula kemampuan perusahaan tersebut dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku. Semakin kompleks sifat dari suatu perusahaan atau Wajib Pajak, akan semakin rumit juga apa-apa yang harus dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaporan pajaknya. Mengingat kondisi dan kenyataan ini, adalah mendesak untuk dapat dilakukan penelitian yang mencoba mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang dicerminkan dengan tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat diidentifikasi dari ada tidaknya selisih beban pajak antara sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mendukungnya terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan ?
2. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan sesudah adanya pemeriksaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan.
2. Menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademis maupun bagi masyarakat secara umum. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis dalam melaksanakan kewajiban pajak yang murah dan tidak melanggar hukum yang tercermin melalui pembayaran beban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesudah pemeriksaan pajak serta menjelaskan berbagai praktek teknik manajemen pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Penelitian ini diharapkan juga bisa sebagai referensi untuk berbagai penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami manajemen pajak yang baik dan bermanfaat bagi perencanaan pajak perusahaan secara illegal.
4. Diharapkan dapat membantu Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam hal perpajakan pada masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Brotodiharjo Santoso (1995) Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki empat macam unsur atau elemen. Keempat elemen dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Iuran dari Rakyat kepada Negara

Iuran tersebut harus berupa uang (bukan barang), dan hanya negara yang berhak memungut pajak.

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang beserta dengan aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dinikmati oleh pembayar pajak.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Manajemen Pajak (Usaha Legal Wajib Pajak)

Kita menyadari sepenuhnya, bahwa pada kenyataannya dimana pun tidak ada undang-undang yang dapat mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Umumnya ada saja kekurangan di satu sisi atau sisi lain yang memungkinkan disebabkan adanya situasi dimana pada saat rancangan undang-undang dibuat dalam rangka pembahasannya tidak diperoleh informasi dan masukan serta usulan lengkap atas topik yang menjadi perhatian pembuat undang-undang. Kemungkinan lain dapat

juga terjadi karena berlakunya waktu, permasalahan yang timbul semakin kompleks akibat berkembangnya perekonomian dan kehidupan sosial.

Di lain pihak Wajib Pajak baik bentuk perorangan, badan maupun yang berbentuk lainnya akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar. Karena bagi Wajib Pajak dengan meningkatnya *tax burden* merupakan pemborosan bukan hanya mengurangi pendapatan yang dapat dibagikan tetapi juga membuatnya menjadi kurang kompetitif. Dan secara umum bagi Wajib Pajak perseorangan akan berpengaruh terhadap kemampuan konsumsi dan kesejahteraan kumulatifnya.

Setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen pajak (usaha legal Wajib Pajak) adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan material *non tax factor* untuk menentukan; *apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa* permasalahan pajak tersebut harus diselesaikan. Untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya diperlukan pengetahuan yang baik tentang aspek pajak yang menyertainya. Manajemen pajak (usaha legal Wajib Pajak) agaknya merupakan suatu dilema, bahkan ada semenatra fiskus yang alergi terhadap pemakaian kata manajemen pajak ini. Karena di dalam prakteknya terjadi dua bagian atas manajemen pajak ini yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang legal dan *tax evasion* atau penyelundupan pajak yang illegal.

Manajemen pajak seharusnya dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal baik dalam dimensi nasional maupun internasional. Karena tujuan adanya meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau maksimalisasi penghasilan setelah pajak (*minimalisation of loss*). Dan apabila dilakukan secara illegal dan pada akhirnya melalui pemeriksaan oleh fiskus diketahui hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Dengan demikian tujuan awal dilakukannya manajemen pajak tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, perlu kiranya adanya kejelasan yang tidak membingungkan para Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka.

Setidak-tidaknya adanya tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu manajemen pajak yang baik. Ketiga hal dimaksud berturut-turut dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Bila suatu manajemen pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan manajemen pajak. Hal ini tidak lain akan dapat membawa Wajib Pajak ke permasalahan yang menyangkut tindak pidana yanguntutannya bisa sampai ke pengadilan.

2. Secara bisnis masuk akal.

Manajemen pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan itu sendiri. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen pajak harus memiliki relevansi (masuk akal) dan tidak mengada-ada. Ada kalanya Wajib Pajak banyak melakukan 'improvisasi' terhadap apa yang harusnya dilaporkan tetapi seringkali apa yang dilakukan tidak didasari oleh adanya pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasio.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Bukti pendukung terhadap setiap hal yang berkaitan dengan masalah pajak harus tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan apabila nanti ada sesuatu yang harus diklarifikasi karena adanya ketidakcocokan data atau laporan yang ada. Bukti-bukti pendukung tersebut dapat berupa, misalnya, dukungan adanya perjanjian (*agreement*), faktur-faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.1.3 Validasi (Legal Tidaknya) Suatu Manajemen Pajak

Berbicara tentang keabsahan ekonomi dan tujuan bisnis merupakan dua titik tolak yang kadang saling bertentangan, artinya suatu kegiatan bisnis bisa mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan ekonomi secara makro. Sebagai contoh adalah suatu transaksi bisnis yang diciptakan dengan suatu tehnik atau modus operandi tertentu guna untuk menggelapkan pajak, jelas akan merugikan negara dan akan mengganggu "*persaingan sehat*" dunia usaha yang pada akhirnya merupakan

suatu distorsi bagi perekonomian secara makro. Selanjutnya, apa yang diharapkan adalah bukan seperti contoh di atas, manajemen pajak menginginkan terpenuhinya keabsahan suatu strategi transaksi yang diakui legal secara hukum dan berjalan seiring dengan tujuan bisnis. Secara prinsip suatu transaksi bisnis harus diterapkan sesuai ketentuan formal yang dibutuhkan oleh *legal principle* dan secara sosial ekonomi dapat diterima sehingga tidak menimbulkan suatu distorsi ekonomi.

Bagi negara, suatu distorsi ekonomi adalah sangat tidak baik dari sisi penerimaan negara yang berkurang atau karena terjadinya konjungtur ekonomi yang tidak sehat. Dengan demikian apapun alasannya, tidak ada satupun alasan yang membenarkan jika suatu transaksi dilakukan hanya semata-mata didasarkan kepentingan bisnis namun merusak tatanan perekonomian.

Keabsahan politis suatu *avoidance transaction* adalah semata-mata tergantung sejalan atau tidaknya dengan nilai moral hukum (*spirit of the law*). Di sini yang perlu diperhatikan baik oleh Wajib Pajak maupun oleh pembuat undang-undang. Masalah *loopholes* misalnya bagi fiskus adalah sah-sah saja apabila Wajib Pajak memanfaatkan *loopholes* tersebut untuk mengurangi kewajibannya sepanjang memang diberikan pilihan oleh pembuat undang-undang untuk itu. Dalam hal ini pengurangan pajak tersebut merupakan wujud nyata dari *tax incentive* dan *disincentives*. Sebagai contoh memilih untuk tidak melakukan atau melakukan investasi di daerah berkembang dimana *tax incentive* telah tersedia.

Keterbukaan dan kejujuran adalah prinsip ketiga yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu manajemen pajak. Di sini kita diharapkan untuk sebisa mungkin memaparkan semua transaksi secara terbuka (*full disclosure*) tanpa ada yang disembunyikan atau dirahasiakan sehingga bagi fiskus maupun hakim tidak akan ada keberatan yang membuat mereka tidak mampu untuk menyetujuinya. Artinya, secara etis, moral, legalitas semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi dan tidak ada satu alasanpun yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan illegal atau bertentangan dengan hukum (peraturan) yang berlaku. Dengan kata lain, upaya untuk menyajikan apa adanya akan lebih baik daripada harus melakukan rekayasa yang ujung-ujungnya nanti akan dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Hal ini bisa tercapai biasanya melalui perencanaan yang matang antara manajer perusahaan dengan pihak konsultan profesional dengan menghasilkan strategi yang bisa dipertanggung jawabkan baik ditinjau dari segi sistem akuntansi maupun dari peraturan perpajakan dan yang terpenting juga adalah sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Irawan Suhartono (1995) menyatakan bahwa dalam pemahaman konsep sebab akibat ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu (1) syarat yang perlu (*necessary condition*) dan (2) syarat yang cukup (*sufficient condition*). Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, suatu pemeriksaan pajak dikatakan sebagai syarat yang perlu (*necessary condition*) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila kepatuhan Wajib Pajak hanya akan terjadi apabila pemeriksaan pajak terjadi lebih dahulu, walaupun pemeriksaan pajak tidak selalu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dikatakan sebagai syarat yang cukup (*sufficient condition*) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak jika setiap pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meskipun peningkatan kepatuhan tidak selalu didahului dengan pemeriksaan pajak. Artinya, terjadinya pemeriksaan pajak diharapkan akan dapat diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, walaupun sebenarnya kepatuhan seorang Wajib Pajak dapat terjadi tanpa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

2.1.4 Motivasi Dilakukannya Manajemen Pajak (Usaha Legal Wajib Pajak)

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu manajemen pajak, namun hampir semua literatur yang ada menyebutkan paling tidak ada tiga (3) motif utama dilakukannya manajemen pajak (Waluyo, 1991). Ketiga motif utama tersebut berturut-turut adalah sebagai berikut.

a Tarif Pajak (*rate of tax*)

Tarif pajak merupakan motif utama seseorang melakukan manajemen pajak karena semakin tinggi tarif pajak, maka semakin tinggi pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh Wajib Pajak. Pengenaan tarif yang tidak sama, antar obyek pajak yang satu dan yang lainnya, memberikan motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk dapat dengan cermat memilah dan mengambil kebijakan

terbaik terhadap segala hal yang terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dengan diketahuinya tarif pajak, Wajib Pajak akan dapat melakukan hal-hal yang nantinya tidak akan begitu menyusahkan karena tidak lagi diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian yang dapat mengganggu kelancaran Wajib Pajak dalam menyelesaikan transaksi pajaknya.

b Dasar Pengenaan Pajak (*base of tax*)

Dasar pengenaan pajak sangat berkaitan dengan alasan atas dasar apa seseorang dikenakan pajak, apakah dari pendapatan tabungan, pendapatan atas modal, penerimaan, pengeluaran atau dari sumber lainnya. Pada saat sekarang di negara manapun, pemerintah senantiasa berusaha untuk mencakup hampir semua bentuk penghasilan agar dikenakan pajak (*wider the tax base*). Begitu juga yang dilakukan oleh Indonesia melalui reformasi peraturan perpajakan. Pemerintah menaruh harapan besar terhadap penerimaan sektor pajak yang diharapkan nantinya dapat menggantikan peran penerimaan dari sektor ekspor.

c *Loopholes, shelters* dan *havens*

Loopholes, shelters dan *havens* juga merupakan faktor kenapa subjek pajak melakukan manajemen pajak. Pembayar pajak mempunyai banyak senjata legal untuk melawan banyaknya pajak dan pengawasan. Apabila pemerintah tidak mampu memberikan atau menyediakan segala fasilitas yang bersifat memberikan dukungan atau kemudahan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan upaya penghindaran pajak, maka proses penyelesaian dan juga pelaporan atas beban pajak tentunya tidak akan menjadi rumit.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak memang merupakan masalah yang sudah cukup lama melekat di hampir setiap warga negara suatu negara. Hal ini mungkin tidaklah sulit untuk dijelaskan sebab membayar pajak berarti mengurangi harta kekayaan yang telah dengan susah payah diperoleh. Tidak ada seorangpun, secara naluri, yang mau menyerahkan sebagian kekayaan yang diperolehnya dalam bentuk pajak tanpa adanya kesadaran yang tinggi.

Disamping faktor kesadaran yang tinggi, peningkatan penerimaan pajak juga sangat ditentukan oleh kepatuhan para Wajib Pajak dalam bentuk kemauan untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Selanjutnya juga perlu adanya *self*

assessment yang baik, administrasi perpajakan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gunadi (1997) menyatakan bahwa *self assessment*, yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia dan berlaku mulai tahun 1983, dapat dicapai dengan baik bilamana kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat juga baik. Tinggi rendahnya kepatuhan masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan nasional.

Sistem pengawasan juga sangat memegang peranan yang penting dalam peningkatan kinerja penerimaan dari sektor pajak (Mansury, 1997). Pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk meminimisasi ketidakpatuhan wajib pajak yang pada gilirannya akan dapat ditemui pengisian yang tidak benar dan selanjutnya penerimaan pajak akan dapat terganggu kelancarannya.

2.1.5 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat Wajib Pajak oleh pemerintah melalui adanya suatu pemeriksaan. Beron, Tauchen, dan Witte, dalam Masdi (1998), menjelaskan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Penyelundupan pajak merupakan sesuatu yang merugikan bagi pemerintah (negara) mengingat potensi untuk diterimanya suatu pajak menjadi hilang karena Wajib Pajak tidak bersedia atau mencoba untuk tidak membayar dengan berbagai alasan yang mereka punyai.

Berdasarkan pada UU perpajakan yang terdahulu, yaitu UU No. 6/1983 pasal 1 huruf s, tujuan pemeriksaan pajak adalah "untuk mencari bahan-bahan guna menghitung jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar". Tetapi kemudian tujuan ini berubah sesuai UU No. 9/1994 menjadi sebagai berikut. Pemeriksaan adalah "serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Jadi, pemeriksaan dimaksudkan untuk mengklarifikasi apa-apa yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Tujuan ini lebih lanjut secara lebih tegas dinyatakan dalam pasal 29 (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 625/KMK.04/1994, tanggal 27 Desember 1994, tentang "Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan" yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, dan
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sementara itu, pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan beberapa hal yang terdiri sebagai berikut (Waluyo dan Wirawan, 1999).

- a Pemberian atau pencabutan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
- b Pemberian dan/atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- c Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru;
- d Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
- e Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan;
- f Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu;
- h Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
- i Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak lebih luas dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan akuntan publik. Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji kebenaran transaksi bisnis berdasarkan data keuangan angka yang sebenarnya untuk menghitung pajak yang terhutang, sedangkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan sampel untuk menentukan pendapat atas kewajaran penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada konsep materialitas dan konservatisme.

Dalam melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan dan dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan dan dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan undang-undang petugas pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen yang dimaksud. Sementara itu, dalam pemeriksaan oleh akuntan publik, tindakan yang dapat dilakukan hanyalah memberikan pendapat tentang hal tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena sifat pembayaran pajak adalah wajib berdasarkan undang-undang, sedangkan pemeriksaan oleh kantor akuntan dengan sukarela.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan baik formal maupun materiil. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum yang baik, maka besar sekali kemungkinan untuk timbulnya ketidakadilan terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus terus menjadi prioritas atau sasaran utama pemerintah demi terjaminnya kepastian hukum dalam hal perpajakan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak.

International Bureau of Fiscal Documentation, dalam Masdi (1998), memberikan pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai berikut:

“Enforcement is action taken by the tax authorities to ensure that a taxpayer or potential taxpayer complies with the tax law, e.g., by submitting a return or accounts or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement include penalties for

failure to submit returns, interest charged on late payments of tax, criminal prosecutions in cases of evasion or fraud, etc”.

Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum (*low enforcement*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak X mematuhi peraturan perpajakan, misalnya menyampaikan surat pemberitahuan pajak, menyajikan informasi relevan lainnya, membayar dan menyelenggarakan pembukuan untuk kewajiban pajaknya. Instrumen *low enforcement* termasuk pengenaan denda atas permohonan/ permintaan pengembalian pajak yang tidak seharusnya diajukan Wajib Pajak, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, dan pengusutan sehubungan dengan kasus penyelundupan pajak. Jadi, aspek penegakan hukum mencakup banyak kegiatan yang saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa suatu dorongan secara bersama-sama.

Menurut Salamun AT (1993) ada empat hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Keempat hal dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tarif pajak;
2. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen;
3. Adanya tidaknya sanksi bagi pelanggar; dan
4. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak, misalnya untuk kepentingan penerimaan negara, pemerintah dapat menetapkan tarif yang tinggi. Namun demikian penerapan tarif tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena akan mendorong untuk kurang mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam reformasi pajak yang terakhir pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan dengan tujuan agar kepatuhan Wajib Pajak naik. Disamping itu, dengan tarif pajak yang lebih rendah dari negara lain, maka diharapkan bahwa tarif pajak yang rendah tersebut akan merupakan suatu pilihan bagi investor asing melakukan investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan dari sektor pajak.

Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen sangat diperlukan dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak. Kerapian dan konsistensi akan dapat memudahkan proses pemeriksaan dan juga hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan 'pembenaran' terhadap besar kecilnya pajak yang dilaporkan. Selain itu, kerapian dan konsistensi juga memudahkan dalam penetapan anggaran atau kebijakan yang terkait dengan target penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang, sebab tanpa kerapian dan konsistensi pasti diperlukan upaya tambahan (ekstra) untuk dapat melakukan estimasi dengan baik.

Pemeriksaan pajak dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, benar, dan sebaik-baiknya, konsisten dan konsekuen, terutama untuk menegakkan asas keadilan dalam menanggung beban pajak. Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan harus dikenakan sanksi tanpa pilih kasih. Artinya, penegakan hukum tidak memandang antara apakah itu Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak kecil, atau antara Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak perseorangan. Di mata hukum semua Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atau mungkin di daerah-daerah seiring dengan semangat otonomi daerah yang memungkinkan daerah memiliki perangkat peraturan perpajakan sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan aspek pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sekali lagi kesiapan perangkat pendukung dan keberanian untuk penegakan hukum tanpa memandang siapapun Wajib Pajak yang bermasalah. Ketersediaan perangkat yang baik tidak saja akan memudahkan pemerintah atau petugas pajak dalam menyikapi dan memberikan pedoman arah untuk bertindak tetapi juga Wajib Pajak akan dapat dengan mudah menyikapi dan menterjemahkan serta mengambil langkah-langkah atau tindakan yang sesuai dan tidak melanggar peraturan yang ada. Oleh sebab itu, adanya penjelasan baik dalam bentuk baik itu kasus atau operasional maupun teknis diharapkan dapat menghindari adanya kerancuan atau kesalahpahaman.

Berdasarkan uraian di atas maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan pajak. Pengawasan yang dilakukan dapat berbentuk terus-menerus atau kontinyu, dapat pula berbentuk pengawasan insidental yang tidak harus terus menerus.

Pemeriksaan dapat mengakibatkan perubahan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan beberapa kewajiban, misalnya; 1) menyelenggarakan pembukuan; 2) apakah Wajib Pajak yang diperiksa memberikan kesempatan kepada pemeriksa melaksanakan pemeriksaan, memperlihatkan dan meminjamkan data, dan memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan dan membantu kelancaran pemeriksaan; 3) PPh Badan dalam bentuk membayar setoran masa dan setoran akhir tahun, menyampaikan SPT masa dan tahunan; 4) PPN dalam bentuk membayar setoran masa, membuat dan menyerahkan faktur pajak dan menyampaikan SPT masa; 5) PPh Pasal 21 dengan membayar setoran masa dan setoran akhir tahun dan menyampaikan SPT masa dan tahunan; dan 6) PPh Pasal 23/26 dalam bentuk membayar setoran masa dan menyampaikan SPT masa.

2.1.6 Insentif Pajak (*Tax Incentives*)

Insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas pajak yang diberikan kepada investor lokal maupun investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Biasanya *tax incentive* ini diberikan dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara khususnya di negara sedang berkembang.

Pada umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yakni sebagai berikut.

1. Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*);
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxable base*);
3. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of tax*);
4. Penangguhan pajak (*tax deferral*).

Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif pajak yang paling sering digunakan namun dalam pelaksanaannya harus hati-hati merencanakan penanaman investasinya. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara

lain adalah, pertama, harus diketahui sampai berapa lama *tax holiday* ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil, dan kedua yang paling penting lagi apakah ada jaminan keamanan terhadap asset Wajib Pajak terhadap penyitaan /pengambilalihan oleh negara. Pengecualian dari pengenaan pajak sebisa mungkin dapat diterapkan secara konsisten dan tidak pilih kasih. Artinya, hak dan kesempatan masing-masing Wajib Pajak sama dan tidak dibeda-bedakan.

Pengurangan dasar pengenaan pajak biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya-biaya yang dapat dikurangi dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Perkiraan atau akun yang paling umum dan sering mendapat perhatian adalah dalam bentuk depresiasi atau penyusutan. Bisa juga diberikan dalam bentuk depresiasi yang dipercepat yang disebut *initial allowance*, atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance* yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan, atau bisa juga dalam bentuk *annual allowance* yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai asset tersebut rusak. Kadang juga ada insentif berupa dapat dibawa seterusnya (*carry forward*) atas suatu kerugian (kompensasi kerugian) lebih dari satu tahun, sebagai contoh di Indonesia sesuai dengan PP No. 34 Tahun 1994 Tanggal 16 November 1994 kompensasi kerugian dapat diberikan paling lama 10 tahun bagi penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, seperti untuk perkebunan tanaman keras dan pertambangan.

Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of tax*), biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada sektor-sektor tertentu yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu mampu bersaing dan bila telah tiba waktunya pengurangan pajak tersebut dapat dihapuskan. Pengurangan pajak juga dimaksudkan untuk memberikan rangsangan lain kepada Wajib Pajak agar mampu terus meningkatkan kinerjanya.

Penangguhan pajak (*tax deferment*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu, dan yang paling penting dari insentif pajak adalah bagaimana kita harus dapat menciptakan keuntungan yang dapat menyerap insentif. Jadi, tujuan lain

dari penangguhan pajak adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada Wajib Pajak agar mampu menyiapkan diri lebih baik dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perpajakan telah banyak dilakukan sebelumnya. Dasar dari dilakukannya penelitian mengenai perpajakan adalah arti penting pajak bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara selain juga dari sisi wajib pajak yang tentunya memiliki motivasi atau alasan-alasan tersendiri. Beberapa penelitian mengenai pelaksanaan perpajakan sebelumnya di Indonesia telah dilakukan antara lain oleh Ngadimin (1997) dan Masdi (1998). Kedua penelitian ini akan diulas lebih lengkap untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang pentingnya pajak dan pemeriksaan pajak. Walaupun secara metodologi kedua penelitian tersebut tidak dapat dikatakan sama dengan penelitian yang sekarang ini, namun aspek sentral yang diteliti sebenarnya tidak jauh berbeda.

Penelitian Ngadimin (1997) mengenai pelaksanaan *Tax Planning* sebagai upaya legal dalam meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk menjelaskan criteria-kriteria yang menentukan baiknya suatu perencanaan pajak.

Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Wajib Pajak di Kecamatan Sawah Besar dan Gambir, Jakarta Pusat. Tigapuluh Wajib Pajak diwawancarai dan sekaligus merupakan sample penelitian. Penetapan jumlah sample dilakukan dengan cara *convenience* sedangkan pemilihannya didasarkan pada cara acak (*random selection*). Motivasi dilakukannya penelitian tersebut adalah perusahaan atau wajib pajak memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menekan besarnya kewajiban pajak. Hal tersebut akan dapat dilakukan dengan baik bilamana perusahaan memiliki perencanaan pajak sejak dini.

Hasil penelitian Ngadimin (1997) menunjukkan bahwa (1) *Tax Planning* dilaksanakan dalam rangka usaha mencapai titik minimum beban pajak yang harus ditanggung Wajib pajak baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, (2) *Tax Planning* yang baik akan meminimalkan

besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan, (3) pada dasarnya ada tiga motif utama mengapa seseorang melakukan *tax planning*, yaitu tarif pajak yang berbeda, dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang bermacam-macam, dan juga adanya *loopholes*, *shelters*, dan *havens* yang tidak sama dalam yurisdiksi yang berbeda. Implikasi lain dari penelitian tersebut adalah diperlukan setidaknya tiga langkah yang dapat meningkatkan efektifitas perencanaan pajak, yaitu (1) tidak dilanggarnya ketentuan perpajakan yang berlaku, (2) pajak yang dilaporkan harus masuk akal dari sisi bisnis, dan (3) pajak yang dilaporkan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Masdi (1998) meneliti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Sampel penelitian terdiri dari 133 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng, Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (*questionnaires*) yang mencakup 89 butir pertanyaan. Penelitian tersebut menggunakan analisis korelasi *product moment* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau keterkaitan antara variabel yang diteliti. Kewajiban pajak yang diukur adalah kepatuhan formal, yaitu ketaatan dalam melaksanakan kewajiban hukum formal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan Wajib Pajak yang diteliti meliputi Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dalam melaksanakan kewajiban dan Wajib Pajak yang telah diperiksa dalam melaksanakan kewajiban.

Hasil penelitian Masdi (1998) menunjukkan beberapa hasil. Pertama, prosentase Wajib Pajak yang telah diperiksa dengan kepatuhan tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan meningkat dan yang mempunyai kepatuhan rendah semakin berkurang. Kedua, pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa. Ketiga, dengan semakin seringnya dilakukan pemeriksaan pajak menyebabkan kepatuhan formalnya semakin meningkat. Implikasi dari penelitian tersebut adalah adanya upaya peningkatan frekuensi pemeriksaan akan dapat memberikan jaminan atau kepastian terhadap akurasi atau ketepatan dari pajak yang dilaporkan. Disamping itu, upaya untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang diperiksa, yaitu mereka yang selama ini belum

diperiksa, dan menambah jumlah tenaga pemeriksa disamping juga meningkatkan mutu tenaga pemeriksa yang ada.

Kedua penelitian di atas secara umum menunjukkan bahwa *tax planning* yang baik akan dapat menurunkan atau meminimumkan besarnya beban pajak serta pemeriksaan pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak. Dukungan lain dari penelitian Masdi (1988) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya positif untuk mampu meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak harus terus dilakukan dalam rangka mencari kebenaran atas pajak yang dilaporkan atau dibayarkan oleh para Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak badan maupun perorangan. Konsekuensinya, penelitian tentang hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi atau dikaitkan dengan ketepatan dalam pembayaran besar-kecilnya pajak harus dilaksanakan.

Kedua penelitian di atas setidaknya memberikan gambaran yang lebih konkrit atau nyata tentang pentingnya dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan pemeriksaan pajak (*tax assessment*). Perencanaan pajak akan membantu Wajib Pajak dalam melakukan estimasi dan penetapan kebijakan-kebijakan operasionalnya. Pemeriksaan pajak diharapkan akan dapat memberikan penyelesaian yang baik terhadap adanya perbedaan perhitungan pajak, antara hasil perhitungan Wajib Pajak dan beban pajak yang seharusnya. Jadi pemeriksaan pajak lebih banyak berorientasi pada pengujian tentang kebenaran dari pajak yang dilaporkan.

Mengacu pada kedua penelitian di atas, khususnya yang terkait dengan masalah pemeriksaan pajak, adalah penting untuk dapat mengetahui hal-hal yang mungkin berhubungan dengan besar-kecilnya atau selisih dari pajak yang dilaporkan dan pajak yang harus dibayar. Oleh sebab itu, penelitian yang secara khusus mengungkap faktor-faktor yang dapat menjelaskan variasi atau besar kecilnya (selisih) pajak antara sebelum dan sesudah pemeriksaan harus dilakukan, sehingga dapat dihasilkan saran-saran yang dapat lebih meningkatkan keakuratan perhitungan pajak.


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS



3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini secara grafis dapat ditunjukkan dalam gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.1 di atas, dilatar-belakangi oleh pentingnya adanya keakuratan dalam pelaporan pajak. Hal-hal yang merupakan dasar pemikiran dari penelitian ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan proyek besar yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sektor yang diharapkan pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh rakyat dengan tanpa imbalan (kontra prestasi) secara langsung. Pemungutan pajak merupakan wujud dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau Wajib Pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.

Dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*Self Assesment*). Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, dan terkendali.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan (fiskus) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem ini fiskus memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat Wajib Pajak lebih diperhatikan, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

Dengan adanya sistem *Self Assesment*, Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis, selama Ditjen Pajak belum melakukan hal-hal sebagai berikut (UU No.6 Tahun 1983).

1. Tindakan pemeriksaan.

Berkaitan dengan tindakan pemeriksaan, wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung mulai saat tahun buku berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak tersebut. Penaan sanksi tersebut dimaksudkan agar permasalahan perpajakan Wajib Pajak tidak menjadi berlarut-larut sehingga dapat mengganggu kinerja petugas pajak dan memungkinkannya timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Tindakan penyidikan

Berkenaan dengan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Ketentuan ini diharapkan menjadikan Wajib Pajak lebih berhati-hati dan dapat dengan akurat membuat laporan keuangan yang berisi kewajiban pajak yang harus dibayarkan atau ditanggung selama suatu periode akuntansi tertentu.

Dengan dilakukannya tindakan pemeriksaan dan penyidikan maka akan diketahui selisih antara pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang telah dibayar, baik selisih karena kurang bayar maupun lebih bayar. Selain itu, dari tindakan tersebut juga akan dapat diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya selisih pajak. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya selisih pajak adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, ukuran pajak, jenis perusahaan, besarnya laba sebelum pajak, alasan dilakukannya pemeriksaan pajak, dan status audit terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap terjadinya selisih pajak masih belum diketahui, sehingga masih perlu diadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap terjadinya selisih pajak.

Untuk itu perlu diteliti kemampuan enam variabel bebas, yang terdiri dari (1) Pengetahuan Wajib pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, (2) Ukuran pajak, (3) Jenis perusahaan, (4) Laba sebelum pajak, (5) Alasan diperiksa, dan (6) Status audit. Perlu kiranya diketahui bahwa pemilihan dan penetapan keenam variabel bebas tersebut didasarkan pada teori, pengalaman, dan hasil diskusi dengan banyak pihak

yang sudah lama bergerak dalam bidang perpajakan. Jadi, penetapan variabel-variabel bebas yang diteliti bersifat arbitrary.

Penjelasan singkat tentang alasan mengapa variabel-variabel bebas yang diteliti, yang dalam hal ini terdiri dari enam variabel, diperkirakan atau diprediksikan mampu menjelaskan variasi atau besar kecilnya selisih pajak bertrut-turut adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan Peraturan lain

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memahami undang-undang dan peraturan perpajakan, yang biasanya adalah perusahaan besar, akan memiliki kecenderungan mengalami selisih yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan sumberdaya manusia yang dimiliki dan adanya system akuntansi yang relatif baik sehingga mampu menghitung dan sekaligus menyajikan data-data keuangan dengan baik. Mengacu pada alasan tersebut, diprediksikan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan Peraturan lain akan memiliki hubungan negatif dengan besar kecilnya selisih pajak.

2. Ukuran pajak

Ukuran pajak merupakan besarnya pajak yang telah dibayarkan (atau akan dibayar) oleh perusahaan sebagaimana tercermin dalam laporan Laba/Rugi perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayar berarti semakin besar pula perusahaan tersebut, karena besar kecilnya perusahaan akan ditentukan oleh skala perusahaan. Tetapi ada kemungkinan besarnya pajak yang harus dibayarkan juga terkait dengan kerumitan dalam perhitungan laporan keuangan yang menetapkan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Mengacu pada pendapat tersebut, maka diprediksikan bahwa variabel Ukuran pajak akan berhubungan negatif dengan besar kecilnya selisih pajak.

3. Jenis perusahaan

Jenis perusahaan belum sepenuhnya dan dapat secara tegas membedakan apakah satu perusahaan lebih mampu melakukan perhitungan atau prediksi pajak yang harus dibayar dibandingkan dengan perusahaan lain. Dalam kaitannya dengan sifat atau jenis usaha, kemampuan suatu perusahaan

terhadap perhitungan pajak akan lebih banyak ditentukan oleh rumit tidaknya status operasional perusahaan. Jenis usaha jasa secara umum memiliki tingkat kerumitan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis usaha industri. Untuk diprediksikan bahwa perusahaan jenis jasa akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengurangi adanya kesalahan pembayaran pajak. Karena dalam penelitian ini perusahaan jenis jasa diberi skor 0 untuk analisis dan untuk perusahaan jenis industri diberi skor 1, maka diprediksikan bahwa hubungan variabel Jenis perusahaan adalah positif.

4. Laba sebelum pajak

Variabel ini memiliki kemiripan sifat dengan variabel Ukuran pajak, yaitu merupakan besarnya penghasilan yang akan dikenai pajak sebagaimana tercermin dalam laporan Laba/Rugi perusahaan. Semakin besar penghasilan kena pajak berarti semakin besar pula perusahaan tersebut karena besar kecilnya perusahaan akan ditentukan oleh skala perusahaan. Walaupun demikian, ada kemungkinan bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tingkat penghasilan juga terkait dengan kerumitan dalam perhitungan laporan keuangan yang menetapkan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Mengacu pada pendapat tersebut, maka diprediksikan bahwa variabel Laba sebelum pajak akan berhubungan negatif dengan besar kecilnya selisih pajak.

5. Alasan diperiksa

Variabel alasan diperiksa terkait dengan pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Ada dua alasan pemeriksaan yang selama ini ditemukan di lapangan, yaitu alasan rutin dan alasan khusus. Alasan rutin merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh petugas pemeriksa dan biasanya dilakukan secara periodik, tetapi alasan khusus biasanya dilakukan karena ada hal-hal khusus yang menyebabkan petugas pemeriksa harus mendatangi wajib pajak dalam rangka melakukan klarifikasi lanjutan. Alasan pemeriksaan khusus biasanya dilakukan bila ada hal-hal yang memaksa petugas pajak harus datang yang seringkali disebabkan oleh adanya kesalahan yang 'menggangu'. Dalam analisis, variabel Alasan pemeriksaan akan

menggunakan variabel dummy, dimana skor 1 diberikan pada perusahaan dengan kriteria pemeriksaan alasan khusus, sedangkan skor 0 untuk perusahaan yang diperiksa karena alasan rutin. Mengacu alasan dan juga metode skor yang digunakan, variabel Alasan pemeriksaan diprediksikan memiliki hubungan positif dengan besar kecilnya selisih pajak setelah ada pemeriksaan.

6. Status audit

Status audit mencerminkan apakah perusahaan sudah diaudit atau belum dalam pelaporan kewajiban pajak yang harus dibayarnya. Bilaman perusahaan yang melaporkan pajaknya sudah diaudit berarti ada kecenderungan bahwa laporan keuangannya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang laporan keuangannya belum diaudit. Oleh sebab itu, perusahaan yang sudah diaudit memiliki kecenderungan untuk mengalami selisih pajak lebih kecil. Variabel status audit dinyatakan dalam bentuk variabel *dummy* dimana skor 1 diberikan pada perusahaan yang sudah diaudit, sedangkan skor 0 bila perusahaan belum diaudit oleh akuntan publik. Mengacu pada alasan tersebut, maka diprediksikan bahwa variabel Status audit akan berhubungan negatif dengan besar kecilnya selisih pajak setelah adanya pemeriksaan.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis kerja yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Perlu juga diketahui di sini bahwa hipotesis yang diajukan bersifat dua sisi, karena sejauh ini belum ada penelitian yang eksplisit memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Ha: terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan dan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memuat tentang gambaran umum perusahaan sampel yang diteliti dan hasil serta analisis statistik terhadap data-data yang ada. Gambaran umum sample penelitian akan memberikan uraian singkat tentang karakteristik atau sifat dari sample yang diteliti. Analisis statistik deskriptif berisi penjelasan dan uraian lebih lengkap tentang sifat dari masing-masing variabel yang digunakan dalam model. Hasil penelitian dan analisis berisi uraian lebih lengkap tentang apa-apa yang ditemukan dan klarifikasi terhadap dugaan atau hipotesis yang diajukan. Bagian akhir bab ini adalah pembahasan yang berisi penjelasan lebih lengkap tentang hasil-hasil yang ditemukan ditambah dengan komparasi atau perbandingan dengan penelitian lain atau penjelasan yang perlu lainnya.

5.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jember, dengan sampel sebanyak 40 perusahaan industri dan jasa. Distribusi sampel penelitian ini tersaji pada tabel 5.1. Dari tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah perusahaan jasa lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan industri, yaitu 57,5% berbanding 42,5%. Hal itu disebabkan karena kabuptaen Jember dan Banyuwangi dimana perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berada merupakan daerah agraris dan bukan daerah industri, sehingga perusahaan berbasis jasa secara relatif lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan berbasis industri. Perbandingan antara kelompok industri perusahaan yang diteliti menunjukkan bahwa sebenarnya perbedaannya tidak terlalu mencolok. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh nanti memiliki tingkat generalisasi yang cukup kuat mengingat variabilitas karakteristik sampel penelitian tidaklah terlalu jauh berbeda.

Tabel 5.1 Distribusi Sampel Penelitian

Jenis Perusahaan	Jumlah	% Perusahaan yang terpilih
Perusahaan Industri	17	42,5
Perusahaan Jasa	23	57,5
Total	40	100

Sumber : Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jember dan Perusahaan Responden

Analisis selanjutnya adalah mencoba untuk mengetahui lebih mendalam mengenai karakteristik dari sample perusahaan yang diteliti. Tabel 5.2 menyajikan informasi tentang gambaran umum perusahaan sampel yang berisi data-data jenis perusahaan, omset perusahaan, laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan, alasan dilakukannya pemeriksaan pajak, dan status audit laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan oleh akuntan publik. Nama Wajib Pajak sengaja ditunjukkan dengan inisialnya saja mengingat penelitian ini harus menjaga kerahasiaan masing-masing Wajib Pajak sehubungan Wajib Pajak yang diteliti bukan merupakan perusahaan publik yang informasi laporan keuangannya bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat tanpa harus menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu. Penelitian ini tetap berupaya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan yang diteliti tanpa harus mengurangi kekuatan analisis yang digunakan. Disamping itu perlu juga dikemukakan bahwa data yang dijadikan dasar dalam analisis merupakan data yang sebenarnya tanpa ada upaya untuk mengganti atau merekayasa.

Selanjutnya, analisis dikembangkan dengan mengamati variabel-variabel yang diteliti dengan mendasarkan pada analisis tendensi sentral atau statistik deskriptifnya (*descriptive statistics*). Tabel 5.3 menyajikan statistik deskriptif (ringkasan secara statistik) data-data hasil penelitian. Tabel tersebut berisi rangkuman tentang besaran minimum, maksimum, rata-rata, dan penyimpangan baku atau standard deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti.

Tabel 5.2 Gambaran Umum Perusahaan Sampel

No	Kode WP	Jenis Perush	Omset Penjualan (Rp)	Pajak dibayar (Rp)	Alasan Pemeriksaan	Status Audit
1	PT ALM	industri	2,578,000,000	359,508,423	Rutin LB	Ya
2	PT BLI	industri	2,456,000,000	661,565,495	Rutin LB	Ya
3	PT BTW	industri	19,680,000,000	1,921,840,655	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
4	PT K	industri	3,472,000,000	819,874,474	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
5	PT YMJ	industri	24,027,000,000	936,689,472	Rutin	Tidak
6	PT JRU	industri	1,958,000,000	652,584,570	Khusus	Tidak
7	PT KML	industri	14,964,000,000	488,545,038	Khusus	Tidak
8	PT ICP	industri	71,312,000,000	571,282,059	Khusus	Tidak
9	PT L	industri	1,773,000,000	20,190,511	Rutin	Ya
10	PT WBS	industri	128,517,000,000	661,173,846	Khusus	Tidak
11	PT G	industri	2,261,000,000	193,393,009	Khusus	Tidak
12	PT DM	jasa	18,240,000,000	83,942,047	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
13	PT JI	jasa	3,119,000,000	433,224,793	Rutin Kriteria seleksi	Ya
14	PT L	jasa	97,940,000,000	1,726,923,922	Khusus	Tidak
15	PT M	jasa	3,542,000,000	334,088,422	Rutin LB	Tidak
16	PT T	jasa	80,770,000,000	1,659,486,252	Rutin LB	Ya
17	PT PBL	jasa	4,193,000,000	1,316,972,019	Rutin	Ya
18	PT PKJ	jasa	16,130,000,000	1,233,881,243	Rutin LB	Ya
19	PT PSU	jasa	37,098,000,000	535,042,667	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
20	PT BA	jasa	9,835,000,000	56,219,019	Rutin	Tidak
21	K. B	industri	1,397,000,000	130,926,069	Khusus	Tidak
22	PT KN	industri	20,744,000,000	237,692,846	Rutin	Tidak
23	PT PA	jasa	5,674,000,000	40,736,730	Rutin Kriteria seleksi	Ya
24	PT STED	industri	149,179,000,000	382,064,620	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
25	K ATN	jasa	6,729,000,000	58,345,410	Rutin Kriteria seleksi	Tidak
26	PT KML	jasa	1,504,000,000	131,300,365	Rutin LB	Ya
27	PT SB	jasa	1,410,000,000	120,841,259	Rutin Kriteria seleksi	Ya
28	PTGKB	jasa	1,080,000,000	571,937	Rutin LB	Ya
29	PT PDM	jasa	1,494,000,000	33,500,000	Rutin	Tidak
30	PT M	jasa	18,349,000,000	347,528,760	Khusus	Ya
31	W.TA	jasa	7,448,000,000	208,552,727	Khusus	Tidak
32	SS	industri	1,601,000,000	-30,209,837	Rutin	Tidak
33	RM	jasa	241,000,000	43,349,850	Khusus	Tidak
34	SW	jasa	4,077,000,000	48,105,011	Khusus	Tidak
35	NP	jasa	58,932,000,000	189,306,641	Khusus	Tidak
36	ST	industri	18,483,000,000	67,649,847	Khusus	Tidak
37	BW	jasa	2,026,000,000	89,846,051	Khusus	Tidak
38	TW	jasa	1,816,000,000	125,991,940	Khusus	Tidak
39	TS	industri	3,911,000,000	88,637,307	Khusus	Tidak
40	WW	jasa	10,284,000,000	62,680,650	Khusus	Tidak

Sumber : Lampiran 2

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maximum	Rata-rata	Std. Deviasi
Jenis perusahaan	0	1	0,43	0,50
Alasan	1	4	2,10	1,15
Status	0	1	0,30	0,46
Omset	241.000.000	149.179.000.000	21.506.100.000	35.689.131.069
Laba	-30.209.837	1.921.840.655	426.091.152	509.034.435
Omset industri	1.397.000.000	149.179.000.000	27.547.823.529	45.395.814.091
Laba industri	-30.209.837	1.921.840.655	480.200.494	473.597.886
Omset jasa	241.000.000	97.940.000.000	17.040.478.260	26.648.527.090
Laba jasa	571.937	1.726.923.922	386.097.291	540.632.846

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan pada data yang disajikan dalam Tabel 5.2 dan 5.3 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Untuk omset, perusahaan dengan omset terbesar adalah PT. STED yaitu sebesar Rp. 149.179.000.000, sedangkan perusahaan dengan omset terendah adalah PT. RM yaitu sebesar Rp. 241.000.000. Perusahaan yang memperoleh laba sebelum pajak terbesar adalah PT. BTW yaitu sebesar Rp. 1.921.840.655 dan perusahaan yang memperoleh laba sebelum pajak terendah adalah PT. GKB dengan total laba sebelum pajak sebesar Rp. 571.937. Sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian usaha hanya satu, yaitu PT. SS dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 30.209.837.

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa jumlah perusahaan jasa lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan industri. Dalam hal alasan dilakukannya pemeriksaan, dari empat puluh sample perusahaan yang diteliti ternyata didominasi oleh alasan khusus yaitu sebanyak 17 perusahaan. Dari Tabel 5.2 juga nampak bahwa bila ditinjau dari sisi status dari laporan keuangan perusahaan, nampak jelas bahwa sebagian besar laporan keuangan perusahaan sampel yang diteliti masih berupa laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Dalam hal ini terdapat sebanyak 28 perusahaan atau hampir 60% dari total sample perusahaan yang diteliti. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian belum memahami arti penting dari kegiatan auditing laporan keuangan. Seperti diketahui bahwa dengan telah dilakukannya audit terhadap laporan keuangan

yang dikeluarkan perusahaan, kepercayaan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut akan bertambah.

Dari Tabel 5.3 juga dapat diketahui bahwa rata-rata omset untuk perusahaan industri adalah Rp. 27.547.823.529 dan angka ini secara absolut lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata omset dari perusahaan jasa yang mencapai angka sebesar Rp. 17.040.478.260. Kenyataan ini cukup aneh mengingat sebenarnya dalam hal jumlah perusahaan justru perusahaan golongan industri jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan golongan jasa, yaitu 17 berbanding 23. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kelompok perusahaan tidak menjamin besarnya pencapaian omset penjualan. Hal yang sama juga dijumpai dalam hal rata-rata laba. Dalam hal ini, rata-rata laba yang mampu dicatatkan oleh perusahaan industri yang diteliti adalah sebesar Rp. 480.200.494 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laba dari perusahaan kelompok jasa yang sebesar Rp. 386.097.291. Hal itu membuktikan bahwa, secara rata-rata, kinerja perusahaan industri lebih baik dari kinerja perusahaan jasa.

5.1.2 Data-data Penelitian

Tabel 5.4 menyajikan ringkasan definisi dan pengukuran dari masing-masing variabel, baik variabel bebas (*dependent*) maupun variabel terikat (*independent*) yang digunakan dalam penelitian ini. Ringkasan variabel-variabel yang diteliti dapat memperjelas dan sekaligus juga mempermudah dilakukannya referensi silang (*cross referencing*). Berdasarkan ringkasan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.4, dapat diketahui bahwa ada tiga variabel bebas yang berbentuk dummy, yaitu jenis perusahaan (apakah industri atau jasa), alasan pemeriksaan (apakah rutin, rutin luar biasa, rutin kriteria seleksi, atau khusus), dan sifat audit (apakah sudah diaudit atau belum). Tiga variabel lainnya berbentuk absolut yang dinyatakan dalam format logaritma naturalnya, yaitu skala perusahaan (omset yang dihasilkan oleh perusahaan), besarnya pajak yang telah dibayarkan, dan pendapatan sebelum pajak.

Tabel 5.4 Ringkasan Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Deskripsi	Ukuran
Selisih Pajak	Selisih antara pajak yang dibayar dan pajak yang seharusnya dibayarkan.	Persen
Pengetahuan Pajak (LNPENGPJ)	Skala perusahaan (omset yang dihasilkan oleh perusahaan)	Rp (LN)
Ukuran Pajak (LNUKURPJ)	Besarnya pajak yang telah dibayarkan	Rp (LN)
Jenis Perusahaan (JENISPRS)	Jenis usaha dari perusahaan	1-0
Alasan (ALASAN)	Alasan dilakukannya pemeriksaan pajak	1-4
Laba Sebelum Pajak (LNLBSBPJ)	Besarnya pendapatan kena pajak	Rp (LN)
Status Audit (STATUS)	Status audit perusahaan oleh akuntan publik	1-0

Tabel 5.5 menyajikan informasi tentang besarnya selisih pajak, omset penjualan, laba sebelum pajak, dan pajak yang telah dibayar oleh perusahaan. Misalnya PT. ALM selama periode pengamatan mencatatkan selisih pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang dibayar adalah 11,7%, omset penjualan yang mampu dicapai selama periode penelitian adalah Rp. 2.578.000,00, laba sebelum pajak yang diperoleh adalah Rp. 359.508.423,00, dan pajak yang telah dibayar oleh perusahaan (Wajib pajak) adalah Rp. 603.273.450,00.

Tabel 5.6 menyajikan data logaritma natural (\ln) dari omset penjualan, laba sebelum pajak, dan pajak yang telah dibayar. Misalnya PT. ALM, \ln dari omset yang dicapai adalah 14,7625, \ln laba sebelum pajak adalah 19,7005, dan \ln pajak yang telah dibayar adalah 20,21788. Penggunaan satuan logaritma dimaksudkan untuk mengurangi efek varian atau penyimpangan (standard deviasi) dari masing-masing pengamatan yang dilakukan.

Tabel 5.7 menyajikan data variabel *dummy* yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis perusahaan, alasan diperiksa, dan status audit laporan keuangan perusahaan. Misalnya PT. ALM, *dummy* jenis perusahaan adalah 1 (perusahaan industri), *dummy* alasan diperiksa adalah 4 (Rutin LB), dan *dummy* status audit 1 (diaudit oleh akuntan publik).

Tabel 5.5 Data Omset, Laba Sebelum Pajak, dan Pajak yang Telah Dibayar

No	Kode WP	Selisih Pajak (%)	Omset (Rp)	Laba Seb. Pajak (Rp)	Pajak yg Telah Dibayar (Rp)
1.	PT ALM	11,7	2.578.000	359.508.423	603.273.450
2.	PT BLI	5,37	2.456.000	661.565.495	462.287.400
3.	PT BTW	0,06	19.680.000	1.921.840.655	448.030.367
4.	PT K	0,15	3.472.000	819.874.474	227.907.596
5.	PT YMJ	0,08	24.027.000	936.689.472	87.456.948
6.	PT JRU	12,69	1.958.000	652.584.570	-246.956.901
7.	PT KML	0,62	14.964.000	488.545.038	-27.546.000
8.	PT ICP	0,07	71.312.000	571.282.059	69.215.869
9.	PT L	1,04	1.773.000	20.190.511	38.742.050
10.	PT WBS	0,07	128.517.000	661.173.846	41.556.179
11.	PT G	2,15	2.261.000	193.393.009	-35.764.377
12.	PT DM	0,02	18.240.000	83.942.047	8.272.554
13.	PT JI	0,18	3.119.000	433.224.793	110.758.244
14.	PT L	0,03	97.940.000	1.726.923.922	447.249.872
15.	PT M	2,08	3.542.000	334.088.422	147.515.600
16.	PT T	0,08	80.770.000	1.659.486.252	625.506.949
17.	PT PBL	1,15	4.193.000	1.316.972.019	220.438.744
18.	PT PKJ	3,87	16.130.000	1.233.881.243	1.858.669.100
19.	PT PSU	0,03	37.098.000	535.042.667	141.566.015
20.	PT BA	0,35	9.835.000	56.219.019	178.889
21.	K. B	0,04	1.397.000	130.926.069	29.485.612
22.	PT KN	0,01	20.744.000	237.692.846	68.552.792
23.	PT PA	0,02	5.674.000	40.736.730	2.760.589
24.	PT STED	0,01	149.179.000	382.064.620	75.226.314
25.	K ATN	0,10	6.729.000	58.345.410	-3.143.580
26.	PT KML	1,10	1.504.000	131.300.365	33.160.150
27.	PT SB	0,16	1.410.000	120.841.259	23.233.806
28.	PTGKB	0,09	1.080.000	571.937	69.660
29.	PT PDM	0,08	1.494.000	33.500.000	1.668.600
30.	PT M	0,08	18.349.000	347.328.760	76.520.168
31.	W.TA	0,67	7.448.000	208.552.727	-32.245.500
32.	SS	0,08	1.601.000	-30.209.837	903.421
33.	RM	2,09	241.000	43.349.850	-4.729.470
34.	SW	0,13	4.077.000	48.105.011	-4.171.693
35.	NP	0,06	58.932.000	189.306.641	-9.743.000
36.	ST	0,06	18.483.000	67.649.847	-6.759.384
37.	BW	0,05	2.026.000	89.846.051	15.065.368
38.	TW	0,11	1.816.000	125.991.940	25.338.436
39.	TS	0,12	3.911.000	88.637.307	8.135.029
40.	WW	0,01	10.284.000	62.680.650	6.029.016

Sumber : Lampiran 2

Tabel 5.6 Ln Omset, Laba Sebelum Pajak, dan Pajak yang Telah Dibayar

No	Kode WP	Ln Omset	Ln Laba Sebelum Pajak	Ln Pajak yang Telah Dibayar
1.	PT ALM	14,7625	19,70025	20,21788
2.	PT BLI	14,7140	20,31012	19,95170
3.	PT BTW	16,7951	21,37655	19,92037
4.	PT K	15,0602	20,52466	19,24445
5.	PT YMJ	16,9947	20,65786	18,28666
6.	PT JRU	14,4874	20,29645	0,00000
7.	PT KML	16,5212	20,00694	0,00000
8.	PT ICP	18,0826	20,16339	18,05274
9.	PT L	14,3882	16,82072	17,47244
10.	PT WBS	18,6716	20,30953	17,54256
11.	PT G	14,6313	19,08023	0,00000
12.	PT DM	16,7191	18,24564	15,92845
13.	PT JI	14,9530	19,88677	18,52286
14.	PT L	18,3999	21,26961	19,91863
15.	PT M	15,0802	19,62692	18,80944
16.	PT T	18,2071	21,22977	20,25407
17.	PT PBL	15,2489	20,99860	19,21113
18.	PT PKJ	16,5962	20,93343	21,34313
19.	PT PSU	17,4291	20,09786	18,76828
20.	PT BA	16,1015	17,84477	12,09452
21.	K. B	14,1498	18,69014	17,19941
22.	PT KN	16,8478	19,28649	18,04311
23.	PT PA	15,5514	17,52264	14,83095
24.	PT STED	18,8207	19,76110	18,13601
25.	K ATN	15,7219	17,88189	0,00000
26.	PT KML	14,2236	18,69300	17,31686
27.	PT SB	14,1591	18,60999	16,96112
28.	PTGKB	13,8925	13,25678	11,15138
29.	PT PDM	14,2170	17,32706	14,32750
30.	PT M	16,7251	19,66578	18,15306
31.	W.TA	15,8235	19,15570	0,00000
32.	SS	14,2861	0,00000	13,71394
33.	RM	12,3926	17,58481	0,00000
34.	SW	15,2209	17,68890	0,00000
35.	NP	17,8919	19,05888	0,00000
36.	ST	16,7324	18,02986	0,00000
37.	BW	14,5216	18,31361	16,52791
38.	TW	14,4121	18,65173	17,04783
39.	TS	15,1793	18,30006	15,91169
40.	WW	16,1461	17,95356	15,61209

Sumber : Lampiran 3

Tabel 5.7 Data Jenis Perusahaan, Alasan, dan Status Audit

No	Kode WP	Jenis Perusahaan		Alasan		Status Audit	
		Ket.	Kode	Keterangan	Kode	Ketrangan	Kode
1.	PT ALM	Industri	1	Rutin LB	4	Ya	1
2.	PT BLI	Industri	1	Rutin LB	4	Ya	1
3.	PT BTW	Industri	1	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
4.	PT K	Industri	1	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
5.	PT YMJ	Industri	1	Rutin	3	Tidak	0
6.	PT JRU	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
7.	PT KML	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
8.	PT ICP	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
9.	PT L	Industri	1	Rutin	3	Ya	1
10.	PT WBS	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
11.	PT G	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
12.	PT DM	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
13.	PT JI	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Ya	1
14.	PT L	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
15.	PT M	Jasa	0	Rutin LB	4	Tidak	0
16.	PT T	Jasa	0	Rutin LB	4	Ya	1
17.	PT PBL	Jasa	0	Rutin	3	Ya	1
18.	PT PKJ	Jasa	0	Rutin LB	4	Ya	1
19.	PT PSU	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
20.	PT BA	Jasa	0	Rutin	3	Tidak	0
21.	K. B	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
22.	PT KN	Industri	1	Rutin	3	Tidak	0
23.	PT PA	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Ya	1
24.	PT STED	Industri	1	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
25.	K ATN	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Tidak	0
26.	PT KML	Jasa	0	Rutin LB	4	Ya	1
27.	PT SB	Jasa	0	Rutin Kriteria seleksi	2	Ya	1
28.	PTGKB	Jasa	0	Rutin LB	4	Ya	1
29.	PT PDM	Jasa	0	Rutin	3	Tidak	0
30.	PT M	Jasa	0	Khusus	1	Ya	1
31.	W.TA	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
32.	SS	Industri	1	Rutin	3	Tidak	0
33.	RM	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
34.	SW	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
35.	NP	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
36.	ST	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
37.	BW	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
38.	TW	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0
39.	TS	Industri	1	Khusus	1	Tidak	0
40.	WW	Jasa	0	Khusus	1	Tidak	0

Sumber : Lampiran 2

5.2 Analisis Hasil Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression method*) dengan formulasi sebagai berikut.

$$Y_i = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + e_i$$

Keterangan:

Y_i	: Selisih Pajak
b_0	: Taksiran Konstanta
$b_1 - b_6$: Koefisien regresi
x_1	: Pengetahuan Wajib Pajak tentang UU dan peraturan pajak
x_2	: Ukuran Perusahaan
x_3	: Jenis Perusahaan
x_4	: Laba sebelum pajak
x_5	: Alasan Diperiksa
x_6	: Status Audit
e_i	: Kesalahan Penganggu

Analisis dilakukan dengan menguji koefisien regresi baik secara parsial maupun serentak (simultan). Dari koefisien determinasi baik secara parsial (r^2) maupun secara serentak (*Adjusted R²*), selanjutnya dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka semakin kuat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

Dari hasil analisis regresi berganda sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 10 dengan menggunakan bantuan program SPSS ver.10, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_i = 3,038 - 0,496 x_1 - 0,124 x_2 + 2,247 x_3 + 0,256 x_4 + 0,688 x_5 + 1,120 x_6 + e_i$$

Secara terperinci hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.8, dan penjelasannya ada pada sub bab **Pembahasan (5.4)**.

Tabel 5.8 Rincian Hasil Analisis Regresi

Variabel <i>Indipendent</i>	Kofisien Regresi	T - Statistik	Sig. t
Konstanta	3,038	0,707	0,485
Pengetahuan Pajak	-0,496	-1,884	0,068
Ukuran Pajak	-0,124	-2,049	0,048
Jenis Perusahaan	2,247	2,755	0,009
Pajak	0,256	2,060	0,047
Alasan	0,688	1,521	0,138
Status	1,120	1,024	0,313
R ²			0,358
Adj. R ²			0,241
F Statistik			3,064
Sig. F			0,017

Sumber : Lampiran 10

Untuk menghasilkan model yang memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi dasar klasik metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square / OLS*). Model regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE, yakni data yang berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Berikut ini secara berturut-turut disajikan hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi yang dianalisis.

1. Pengujian Normalitas Data

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah distribusi atau penyebaran variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sudah normal atau belum. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apakah variabel independen pada model empiris yang diuji mengikuti distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 10.0. Dari lampiran 6 dapat diketahui hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa beberapa variabel bebas tidak berdistribusi normal. Variabel-variabel yang tidak berdistribusi normal adalah variabel yang berbentuk dummy atau berjenis kategorikal. Kenyataan bahwa variabel bertipe dummy tidak normal adalah suatu hal yang biasa mengingat frekuensi kemunculan masing-masing pengamatan hanya ada dua kali, untuk variabel dummy

berjenis 0/1. Ketidaknormalan variabel yang diteliti tidak mengurangi arti atau penafsiran pada variabel yang diteliti karena sifat atau karakteristik dari variabel dummy memang seperti itu.

2. Pengujian ada-tidaknya multikolinearitas

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala terjadinya multikolinearitas dapat dilakukan dengan (1) melihat nilai R^2 dan signifikansi nilai t dari hasil estimasi regresi seluruh variabel, (2) melihat pada matrik korelasi antar variabel bebas, dan (3) melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Dari hasil perhitungan pada lampiran 7 diketahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel bebas, seperti terperinci pada tabel 5.9 dan penjelasannya ada pada sub bab **Pembahasan (5.4)**.

Tabel 5.9 Matriks Korelasi variabel-Variabel Penelitian

Keterangan	LN PENG PJ	LN UKUR PJ	JENIS PRS	LN LBSBPJ	ALASAN	STATUS
LNPENG PJ	1,000					
LNUKUR PJ	0,039	1,000				
JENISPRS	0,173	0,027	1,000			
LNLBSBPJ	0,255	0,148	-0,049	1,000		
ALASAN	-0,206	0,469	-0,076	-0,120	1,000	
STATUS	-0,242	0,348	-0,232	0,068	0,567	1,000

Sumber : Lampiran 7

3. Pengujian ada-tidaknya heteroskedastisitas

Salah satu metode untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model yang dibangun adalah dengan menggunakan uji Glejser. Dari hasil perhitungan pada lampiran 8 dapat diketahui ada tidaknya heteroskedastisitas, seperti terperinci pada tabel 5.10, dan penjelasannya ada pada sub bab **Pembahasan (5.4)**.

Tabel 5.10 Rincian Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel <i>Independent</i>	Kofisien Regresi	T - Statistik	Sig. T
Konstanta	2,877	1,047	0,303
Pengetahuan Pajak	-0,249	-1,478	0,149
Ukuran Pajak	-0,05368	-1,385	0,175
Jenis Perusahaan	1,572	3,017	0,005
Laba Sebelum Pajak	0,09496	1,196	0,240
Alasan	0,274	0,946	0,351
Status	0,466	0,667	0,510
R ²			0,283
Adj. R ²			0,152
F Statistik			2,166
Sig. F			0,072

Sumber : Lampiran 8

4. Pengujian ada-tidaknya autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Dari perhitungan pada lampiran 9, diketahui bahwa besarnya Durbin-Watson *Test* adalah 1,915, dan penjelasannya ada pada sub bab **Pembahasan (5.4)**.

5.3 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya yang terdiri dari pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, ukuran pajak, jenis perusahaan, laba sebelum pajak, alasan diperiksa, dan status audit berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Dalam hal ini, besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Berdasarkan hasil analisis data pada lampiran 10, secara statistik terbukti bahwa pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya berpengaruh secara simultan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Hal dapat ditunjukkan dengan nilai F-statistik sebesar 3,064 dan signifikan pada tingkat 0,017. Artinya, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$, model yang dibentuk secara statistik menghasilkan kesimpulan yang signifikan.

5.4 Pembahasan

Dari analisis hasil penelitian dan hasil uji hipotesis pada sub bab 5.1 dan 5.2, selanjutnya diuji seberapa besar pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan yang terdiri dari pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain (LNPENGPJ), ukuran pajak (LNUKURPJ), jenis perusahaan (JENISPR), laba sebelum pajak (LNLBSBPJ), alasan diperiksa (ALASAN), dan status audit (STATUS) baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui apakah variabel *independent* secara simultan mempengaruhi variabel *dependent*, dilakukan dengan melihat membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat tingkat signifikan dari F_{hitung} .

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 3,064 lebih besar dari F_{tabel} (2,45) dengan tingkat signifikan 0.017, dimana angka signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya berpengaruh secara simultan (serentak) terhadap besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan.

Dari nilai *Adjusted R*² maka pokok permasalahan pertama, yaitu hubungan koreksi antara besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan dengan pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya sebesar 0,241 yang menunjukkan bahwa kemampuan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya dalam mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan adalah sebesar 24,1%, sedangkan selebihnya yaitu 74,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dari nilai *Adjusted R*², maka hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini telah terjawab, yaitu terdapat hubungan antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya dengan besarnya pajak yang harus dibayar sesudah adanya pemeriksaan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya pada penelitian yang akan datang memasukkan variabel lain yang lebih mempengaruhi besarnya pajak yang harus

dibayar setelah adanya pemeriksaan, yang mana menurut teori hal tersebut lebih memiliki potensi untuk mampu menjelaskan variasi selisih pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Secara parsial, variabel LNUKURPJ, JENISPRS, dan LNLBSBPJ terbukti berpengaruh signifikan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan. LNUKURPJ terbukti berpengaruh signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 2,049 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645, dengan level signifikan t sebesar 0,048 yang mana angka tersebut adalah lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. JENISPRS terbukti berpengaruh signifikan karena t_{hitung} sebesar 2,755 yang ternyata lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645, dengan level signifikan t sebesar 0,009 yang ternyata lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. LNLBSBPJ terbukti berpengaruh signifikan karena t_{hitung} sebesar 2,060 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,645, dengan level signifikan t sebesar 0,047 yang ternyata lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05.

Hasil penelitian untuk variabel yang lain, yaitu LNPENGPJ, ALASAN, dan STATUS menunjukkan bukti bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan karena tidak didukung oleh data. Variabel LNPENGPJ tidak berpengaruh signifikan karena tingkat signifikansinya sebesar 0,068 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikan yang disyaratkan, yaitu 0,05. Variabel ALASAN tidak berpengaruh signifikan karena tingkat signifikansinya sebesar 0,138 ternyata lebih besar dari tingkat signifikan yang disyaratkan, yaitu 0,05. Variabel STATUS tidak berpengaruh signifikan karena tingkat signifikansinya sebesar 0,213 yang ternyata lebih besar dari tingkat signifikan yang disyaratkan, yaitu 0,05. Hasil regresi berganda selengkapnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.8.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya mempengaruhi secara signifikan besarnya pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan, akan tetapi hanya variabel ukuran pajak, jenis perusahaan, dan laba sebelum pajak saja yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan.

Dengan melihat hasil uji statistik secara parsial (uji t), maka pokok permasalahan kedua telah terjawab, bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan adalah jenis perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan melihat bahwa tingkat signifikan dari variabel jenis perusahaan paling kecil dibanding variabel *independent* yang lain, yaitu 0,009 atau signifikan pada level 0,01, sedangkan dua variabel lain yang berpengaruh signifikan yaitu ukuran pajak dan laba sebelum pajak hanya signifikan pada level 0,05 (0,048 dan 0,047). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada penjabaran dari persamaan regresi di bawah ini.

$$Y_i = 3,038 - 0,496 x_1 - 0,124 x_2 + 2,247 x_3 + 0,256 x_4 + 0,688 x_5 + 1,120 x_6$$

1. Variabel pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan yang lain berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lainnya, maka selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan akan semakin kecil, hal ini sesuai dengan yang diharapkan. Tidak signifikannya koefisien yang diperoleh tidak dapat dijadikan pedoman bahwa apabila pengetahuan Wajib Pajak terhadap UU Pajak semakin baik, pajak yang harus dibayar setelah dilakukannya pemeriksaan akan semakin kecil.
2. Variabel ukuran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang telah dibayar, maka selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan akan semakin kecil. Signifikansinya koefisien regresi pada variabel ini secara eksplisit menyiratkan bahwa ukuran pajak memang akan mempengaruhi besar kecil pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan pajak.
3. Variabel jenis perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar *dummy* jenis perusahaan, dalam hal ini perusahaan industri, akan menghasilkan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan yang semakin besar dibandingkan dengan jenis perusahaan jasa. Signifikansinya koefisien regresi pada variabel ini

secara eksplisit menyiratkan bahwa jenis perusahaan memang akan mempengaruhi besar kecil pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan pajak.

4. Variabel laba sebelum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan, selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan yang semakin besar. Kondisi ini sesuai dengan yang diharapkan, dengan alasan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan suatu perusahaan, maka pajak yang harus dibayar juga semakin besar. Sehingga kemungkinan terjadinya selisih pajak lebih besar dibandingkan perusahaan yang menghasilkan laba yang kecil. Signifikansinya koefisien regresi pada variabel ini secara eksplisit menyiratkan bahwa besar kecilnya laba sebelum pajak memang akan mempengaruhi besar kecil pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan pajak.
5. Variabel alasan pemeriksaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar *dummy* alasan pemeriksaan, dalam hal ini alasan pemeriksaan rutin, akan menghasilkan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan yang semakin besar dibandingkan dengan alasan khusus. Kondisi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena seharusnya semakin sering dilakukan pemeriksaan (rutin) maka semakin kecil kemungkinan terjadi selisih pajak.
6. Variabel status audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap selisih pajak. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar *dummy* status audit, dalam hal ini status laporan keuangan perusahaan telah diaudit oleh akuntan publik, akan menghasilkan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan yang semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik.

Agar model regresi yang diajukan dapat memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka perlu dilakukan uji asumsi dasar klasik metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*) terhadap model yang dibangun tersebut. Model regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE, yakni berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi.

Secara terperinci uji asumsi dasar klasik dapat dilihat pada lampiran 6, sub bab 5.2 (analisis hasil penelitian) pada tabel 5.9 dan 5.10, dan lampiran 9. Adapun pembahasan selengkapnya mengenai uji asumsi dasar klasik pada model yang digunakan secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengujian kenormalan data

Pengujian terhadap kenormalan variabel independen yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sehingga dapat diketahui apakah variabel independen pada model empiris yang diuji mengikuti distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 10.0. Dari hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 6, dapat diketahui hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikan 0,10 menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang bukan dummy berdistribusi normal. Dapat diketahui dari analisis normalitas data bahwa variabel-variabel yang tidak mengikuti distribusi normal adalah ukuran pajak (LNUKURPJ) dan laba sebelum pajak (LNLBSBPJ), karena kedua variabel tersebut signifikan pada level 0,10 (tingkat signifikan 0,010 dan 0,004).

2. Pengujian ada-tidaknya multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel *independent* yang digunakan dalam model regresi berganda. Sebagaimana disajikan dalam tabel 5.9, selanjutnya dapat diketahui bahwa pengujian terhadap ada tidaknya gejala multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat permasalahan multikolinearitas. Hal itu dapat dilihat dari korelasi antar variabel *independent* tidak ada yang lebih besar dari 0,70. selain dengan metode tersebut, permasalahan multikolinearitas juga dapat dideteksi dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Selain itu, dalam Tabel 5.9 juga terlihat bahwa nilai VIF dari seluruh variabel *independent* tidak ada yang lebih besar dari 5, yang merupakan angka kritis untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas atas suatu model regresi.

3. Pengujian ada-tidaknya heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linear berganda adalah asumsi homoskedastisitas atau varian yang sama. Uji homoskedastisitas digunakan untuk menguji asumsi yang berkaitan dengan distribusi variabel galat

U, yaitu bahwa variansi dari setiap nilai gangguan U_1 , adalah sama untuk setiap nilai variabel penjelas X . Uji untuk mengetahui terjadi atau tidak heteroskedastisitas dalam model yang dibangun dalam penelitian ini adalah uji Glejser. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 5.10, jelas sekali bahwa dengan menggunakan level signifikansi sebesar 0,05, secara simultan seluruh variabel *independent* (LNPENGPJ, LNUKURPJ, JENISPRS, LNLBSBPJ, STATUS, dan ALASAN) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel residual *dependent* karena F_{hitung} sebesar 2,166 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan F_{tabel} yang ada, yaitu 2,45 dan tingkat signifikan 0.072. Akan tetapi secara parsial terbukti terdapat variabel *independent* yang signifikan, yaitu variabel jenis perusahaan (JENISPRS) dengan signifikan t adalah 0,005 (lebih kecil dari 0,05) atau t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,017 ternyata lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model yang dibangun terdapat permasalahan heteroskedastisitas atau tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Pengujian ada-tidaknya autokorelasi

Untuk menguji ada-tidaknya permasalahan autokorelasi atau korelasi antar anggota serangkaian pengamatan runtut waktu maka pada model ini digunakan uji Durbin-Watson. Sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 9, hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilai *durbin-Watson Test* adalah 1,915. Dengan Pengujian ada-tidaknya heteroskedastisitas melalui formula $(4-d) > d_u$ dengan $d_u = 1,860$, maka dapat kiranya disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam model yang dibangun pada penelitian ini.

Dengan demikian maka model regresi ini tidak dapat memenuhi persyaratan BLUE, khususnya yang terkait dengan masalah ketidak-normalan data dan heteroskedastisitas. Walaupun demikian, kita tidak dapat dengan serta merta mengatakan bahwa model yang dibangun tidak layak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa validitas dari model yang dihasilkan dalam penelitian ini dalam menjelaskan perubahan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan tidak dapat dijamin. Artinya, hasil penelitian yang diperoleh harus dicermati lebih mendalam sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak bisa dan dapat membingungkan.


Beberapa hal penting kiranya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penelitian yang ditemukan. Pertama, penelitian ini, sejauh pengetahuan peneliti, merupakan penelitian awal yang mencoba untuk mengetahui variabel-variabel atau karakteristik-karakteristik khusus perusahaan yang mampu menjelaskan atau setidaknya memiliki hubungan dengan besar kecilnya pajak yang harus dibayar atau disesuaikan setelah adanya pemeriksaan. Karena penelitian ini bisa jadi merupakan penelitian pertama yang menguji hipotesis sebagaimana yang diajukan, lemahnya teori yang dibangun bisa jadi akan merupakan kelemahan yang perlu untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, sehingga diharapkan model yang dibentuk dapat dikaji ulang dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.


Model yang dibangun dalam penelitian ini lebih banyak dikembangkan berdasarkan pengalaman pribadi peneliti sebagai individu yang sudah cukup lama menggeluti bidang pemeriksaan pajak. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak atau kurang mendapatkan penjelasan yang memadai. Sejauh peneliti memiliki kemampuan untuk memberikan alasan yang mendukung dan keberadaan teori yang diyakini dapat menjelaskan secara lebih masuk akal, model yang dikembangkan tidak dengan serta merta harus ditelantarkan. Artinya, model yang dibangun dalam penelitian masih merupakan model awal atau dini untuk mencoba menjawab fenomena seringnya terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, khususnya di wilayah KARIKPA Jember.

Kedua, dalam penelitian ini model yang dibangun menggunakan enam variabel bebas yang penetapannya didasarkan selain oleh teori dan rasionalitas juga berdasarkan pengalaman dan hasil wawancara dengan rekan dan Wajib Pajak. Keakurasian atau ketepatan dalam pemilihan variabel yang diteliti mungkin terjadi yang menyebabkan hasil diperoleh belum bisa dikatakan kuat untuk dijadikan dasar menolak atau menerima hipotesis yang diajukan. Kajian lebih mendalam harus tetap dilakukan untuk lebih memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap penjelasan atas kenapa variabel-variabel tersebut dipilih dan digunakan sebagai penjelasan dalam model yang dibangun. Hal ini penting untuk dilakukan agar penelitian lanjutan tidak hanya sekedar mereplikasi penelitian ini tanpa melakukan upaya penyesuaian-

penyesuaian yang perlu. Penyesuaian tersebut perlu dan mutlak untuk dilakukan mengingat karakteristik dari sample penelitian yang diteliti di masa mendatang tidak selamanya akan sama, bahkan tidak jarang banyak yang berbeda sama sekali. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam mengembangkan model lanjutan perlu mendapatkan prioritas dengan harapan kemampuan intepretasi hasil akan semakin baik.

Selanjutnya, adanya ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan BLUE atas model yang diteliti juga perlu mendapat perhatian yang serius. Ketidakmampuan model untuk memenuhi persyaratan BLUE bukan berarti bahwa model yang dibentuk tidak valid atau sah. Beberapa penyesuaian atau perbaikan tetap dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan koreksi atas adanya heteroskedastisitas melalui *White-corrected for heteroscedasticity*. Bila normalitas tidak dapat dipenuhi, penggunaan angka atau bentuk logaritma juga memungkinkan untuk dilakukan.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARANMilik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER**6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_i = 3,038 - 0,496 b_1 - 0,124 b_2 + 2,247 b_3 + 0,256 b_4 + 0,688 b_5 + 1,120 b_6$$

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dengan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada 40 perusahaan industri dan jasa yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jember diperoleh kesimpulan yang lebih terperinci sebagai berikut.

1. Secara simultan (serentak), variabel *independent* (pengetahuan Wajib Pajak tentang UU Pajak dan peraturan lain, ukuran pajak, jenis perusahaan, laba sebelum pajak, alasan diperiksa, dan status audit) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependent* (selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan). Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa F_{hitung} yang diperoleh, yaitu sebesar 3,064 ternyata lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} , yaitu 2,53. Dari nilai *Adjusted R*² telah terbukti hipotesis yang diajukan bahwa terdapat hubungan antara selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan dengan pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dan faktor-faktor pendukungnya yaitu sebesar 0,241 hal itu berarti bahwa kemampuan seluruh variabel *independent* dalam mempengaruhi variabel *dependent* adalah 24,1%, sedangkan 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Secara parsial, variabel ukuran pajak, jenis perusahaan, dan laba sebelum pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesudah adanya pemeriksaan. Ukuran pajak berpengaruh negatif dan signifikan, yang dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 2,049 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan hasil t_{tabel} , yaitu 1,645 dan level signifikan 0,048 lebih kecil

dari 0,05 yaitu tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, yang dibuktikan dengan hasil t_{hitung} sebesar 2,755 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} , yaitu 1,645 dan level signifikansi yang diperoleh 0,009 yang ternyata lebih kecil dari yang disyaratkan, yaitu 0,05. Laba sebelum pajak berpengaruh positif dan signifikan, yang dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 2,060 yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (1,645) dan level signifikan 0,047 lebih kecil dari yang disyaratkan, yaitu 0,05. Sedangkan ketiga variabel yang lain, yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang UU pajak dan peraturan lain, alasan dilakukan pemeriksaan, dan status audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan. Dari hasil uji t telah terjawab pokok permasalahan kedua, yaitu variabel *independent* yang berpengaruh dominan terhadap variabel *dependent* adalah jenis perusahaan dengan tingkat signifikan yang paling kecil yaitu 0,009 atau signifikan pada level 0,01.

Bedasarkan uji asumsi dasar klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa validasi model regresi yang dihasilkan dalam memprediksi selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan belum dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu dikarenakan dalam model yang dibangun terdapat pelanggaran normalitas data dan homoskedastisitas.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan kepada bebarapa pihak berkenaan dengan hasil kesimpulan dan pembahasan adalah sebagai berikut.

1. Dengan terbuktinya hubungan antara pelaksanaan kewajiban pembukuan Wajib Pajak dengan selisih pajak yang harus dibayar setelah adanya pemeriksaan, maka bagi pihak akademisi diharapkan terus mengembangkan dasar-dasar pemikiran teoritis dalam melaksanakan kewajiban pajak yang murah dan tidak melanggar hukum (*legal*) yang tercermin dari pembayaran beban pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak serta menjelaskan berbagai praktek teknik manajemen yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak dan perencanaan pajak perusahaan yang baik akan meminimalkan terjadinya selisih pajak yang harus dibayar, maka sebaiknya bagi masyarakat umumnya dan Wajib Pajak badan khususnya untuk lebih memahami bagaimana melakukan manajemen pajak dan perencanaan pajak perusahaan yang baik.
3. Bagi pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk lebih menegakkan hukum yang berlaku dalam bidang perpajakan dan lebih sering melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pajak demi kepentingan Wajib Pajak maupun pemerintah sendiri dengan semakin optimalnya pajak yang diterima dari masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah jumlah variabel yang dimasukkan dalam model, sampel penelitian, dan waktu pengamatan untuk menghindari pelanggaran terhadap asumsi dasar klasik dalam model regresi berganda dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga validasi model yang dihasilkan juga lebih dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Bandung: PT Eresco.
- Dajan, A. 1995. *Pengantar Statistik* Jilid Satu. Cetakan Kedelapanbelas. Jakarta. LP3ES.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT. Grasindo.
- Gujarati, D. 1995. *Essential of Econometrics*. Mc Graw-Hill, New York.
- Irawan Suhartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 625/KMK.04/1994, tanggal 27 Desember 1994, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
- Lumbantoruan, S. 1993. *Akutansi Pajak*. Cetakan kedua. PT. Grasiondo. Jakarta.
- Ngadimin. 1997. *Tax Planning yang Baik Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Besarnya Pajak yang Harus Dibayar Sesudah Adanya Pemeriksaan*. Tesis. Universitas Indonesia
- Mansury. R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta. BPFE-UGM.
- Masdi. 1998. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Salamaun, AT. 1993. *Pokok-pokok Pemikiran, Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta. PT. Bina Rena Pariwara.
- Soelistyo. 1982. *Pengantar Ekonometrika I*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Supranto, J. 1988, *Statistik : Teori dan Aplikasi*. Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Waluyo, B. 1991. *Pemeriksaan dan peradilan di Bidang Perpajakan*. Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.

Waluyo, B., dan Wirawan, I. 1999. *Perpajakan Indonesia-Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan*. Cetakan Pertama. Jakarta.



Lampiran 1

Undang-Undang Perpajakan

1. Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000

(a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,-	35 %

(b) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,-	30 %

2. Pasal 18 ayat (5) Undang-undang No. 10 Tahun 1994

Apabila Wajib Pajak Badan dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25 % atau lebih pada Wajib Pajak Badan dalam negeri lainnya, maka lapisan lapis rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 hanya diterapkan pada 1 (satu) Wajib Pajak saja.

Contoh :

PT. A memiliki saham PT. B sebesar 50 %, PT. C sebesar 60 % dan PT. D sebesar 40 %

PT. A penghasilan kena Pajak = Rp. 600.000.000,-

PT. B penghasilan kena Pajak = Rp. 500.000.000,-

PT. C penghasilan kena Pajak = Rp. 400.000.000,-

PT. D penghasilan kena Pajak = Rp. 300.000.000,-

Penghitungan pajak terhutang

PT. A	10 % × Rp.	25.000.000,- =	Rp.	2.500.000,-
	15 % × Rp.	25.000.000,- =	Rp.	3.750.000,-
	30 % × Rp.	550.000.000,- =	Rp.	165.000.000,-
			<u>Rp.</u>	<u>171.250.000,-</u>

PT. B	30 % × Rp.	500.000.000,- =	Rp.	150.000.000,-
-------	------------	-----------------	-----	---------------

PT. C	30 % × Rp.	400.000.000,- =	Rp.	120.000.000,-
-------	------------	-----------------	-----	---------------

PT. D	30 % × Rp.	300.000.000,- =	Rp.	90.000.000,-
-------	------------	-----------------	-----	--------------

Dengan berubahnya Pasal 17 dan dihapuskannya Pasal 18 ayat (5) Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, maka perhitungan pajak PT. A, B, C, dan D menjadi sebagai berikut.

PT. A	10 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	5.000.000,-
	15 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	7.500.000,-
	30 % × Rp.	500.000.000,- =	Rp.	150.000.000,-
			<u>Rp.</u>	<u>162.500.000,-</u>

PT. B	10 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	5.000.000,-
	15 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	7.500.000,-
	30 % × Rp.	400.000.000,- =	Rp.	120.000.000,-
			<u>Rp.</u>	<u>132.500.000,-</u>
PT. C	10 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	5.000.000,-
	15 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	7.500.000,-
	30 % × Rp.	300.000.000,- =	Rp.	90.000.000,-
			<u>Rp.</u>	<u>102.500.000,-</u>
PT. D	10 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	5.000.000,-
	15 % × Rp.	50.000.000,- =	Rp.	7.500.000,-
	30 % × Rp.	200.000.000,- =	Rp.	60.000.000,-
			<u>Rp.</u>	<u>72.500.000,-</u>

3. Pasal 29 Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2000

- (a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (b) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa
- (c) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan

4. Pasal 39 Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2000

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja^{*}
 - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
 - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 29
 - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
 - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, atau dokumen lainnya
 - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

5. Pasal 44 Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2000

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
 - c. Meminta keterangan dan data bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R.I., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

6. SIKAP PEMERIKSA PAJAK.

Pemeriksa Pajak harus bersikap yang baik,, sopan, tidak arogan, tidak bertindak kasar, tidak melakukan penekanan dan pemaksaan kepada Wajib Pajak, senantiasa memberikan pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak yang diperiksa dan selalu memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa.

SE-19/PJ.1/1996 tgl 6-11-1996 :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku pemeriksa pajak sekaligus meningkatkan upaya pembinaan agar sikap dan tindakan pemeriksa pajak sesuai dengan pedoman umum pemeriksaan dan dapat menjaga citra Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian tugas pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, terutama terhadap SPT Lebih bayar dan SPT Rugi melalui pembinaan yang dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- c. Mengupayakan peningkatan kemampuan teknis pemeriksa melalui diskusi dan pelatihan secara intern yang diadakan secara periodik.
- d. Menyampaikan laporan ke Kantor Pusat apabila terjadi penyimpangan perilaku Pemeriksa Pajak.

SE-07/PJ.7/2000 tgl 17-7-2000 :

- a. Ka-Karikpa/ Ka-KPP diminta melakukan fit and proper test terhadap pemeriksa untuk menilai hasil pekerjaannya dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam SE-06/PJ.71/2000 tgl 28-4-2000.
- b. Agar dilakukan fit and proeper test terhadap keadaan pemeriksa, dengan cara melakukan test urine para pemeriksa, untuk menentukan apakah pemeriksa pajak terlibat pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang.

7. PROSEDURE PEMERIKSAAN.

Pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu setiap pemeriksa harus betul betul

memahami Pedoman Pemeriksaan dan semua Surat Edaran dibidang pemeriksaan.

Harap dipelajari lagi : Kep-625/KMK.01/1994 tgl 27-12-1994

Kep-01/PJ.7/1990 tgl 15-11-1990

Prosedure Pemeriksaan meliputi :

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- g. Melakukan Sidang Penutup (Closing Conference).

Sebelum memulai tugasnya, pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), serta menjelaskan tujuan kedatangannya agar Wajib Pajak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

8. MENGUASAI MASALAH TEHNIS PERPAJAKAN.

Pemeriksa Pajak Wajib menguasai semua permasalahan dibidang perpajakan, baik PPh, PPN, PPn BM, PBB, KUP dan lain-lain, untuk itu setiap Pemeriksa diharapkan selalu mempelajari dan mendiskusikan Seluruh Surat Edaran, baik masalah PPh, PPN, PPn BM, PB, KUP dan lain-lain.

Kewajiban mengadakan Inhouse Training disetiap KPP/ Karikpa agar tetap dilaksanakan.

9. LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK.

Laporan Pemeriksaan Pajak agar dibuat selengkap mungkin sehingga bisa menjawab semua masalah yang timbul, data data yang dianggap penting yang dapat mendukung kebenaran LPP agar dilampirkan di LPP.

10. KELENGKAPAN BERKAS.

Pemeriksa Pajak harus senantiasa memperhatikan kelengkapan Berkas Wajib Pajak, seperti SPT, KP. Data, SSP, tunggakan Pajak dan sebagainya. Apabila belum lengkap agar segera dibon atau diminta kembali ke KPP.

11. KONFIRMASI.

Konfirmasi harus selalu dilakukan, baik untuk Konfirmasi Faktur Pajak maupun Konfirmasi terhadap data-data lain yang diperlukan. Apabila dalam waktu 2 minggu Konfirmasi belum dijawab, agar dilakukan Konfirmasi Ulang.

12. PERMINTAAN PEMERIKSAAN CABANG/ LOKASI.

Permintaan Pemeriksaan untuk Cabang atau Lokasi agar segera dilakukan, agar penyelesaian pemeriksaan tidak terlambat hanya karena menunggu Laporan Cabang. Untuk itu pemeriksa harus segera meminta Daftar Cabang Perusahaan dan alamatnya yang jelas. SE-04/PJ.7/2000 tgl 12-4-2000.

UPPP Wajib Pajak Domisili harus meminta UPPP Wajib Pajak Lokasi untuk melakukan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, kecuali terhadap Wajib Pajak Bank, Lembaga Pembeayaan dan Administrasi,, serta Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pemusatan tempat terutang PPh Pasal 21 dan PPN.

13. PERSIAPAN PEMERIKSAAN.

Setiap pemeriksaan agar didahului dengan persiapan yang matang. Persiapan Pemeriksaan yang harus dilakukan :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/ berkas data.
- b. Menganalisa SPT dan laporan Keuangan Wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun Program Pemeriksaan.
- g. Menentukan buku buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

14. PROGRAM PEMERIKSAAN.

Setiap Pemeriksaan agar dibuatkan Program Pemeriksaan/ Audit Program dan juga Questionair untuk menilai Internal Control Perusahaan dan menentukan Titik Strategi Pemeriksaan.

15. LAPORAN KEGIATAN.

Setiap Tim Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan ditempat Wajib Pajak harus membuat Laporan Kegiatan atas pelaksanaan pemeriksaan ditempat Wajib Pajak yang berisi mengenai hal-hal yang telah dilakukan ditempat Wajib Pajak yang bersangkutan. Laporan agar dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Surat Edaran DJP tgl 26-4-1999 Nomor : SE-03/ PJ.7/ 1999.

16. ABSTRAK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK.

Untuk setiap pelaksanaan pemeriksaan yang akan diselesaikan, Tim Pemeriksa harus membuat Abstrak Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang memuat hasil analisis data keuangan dan koreksi koreksi atas temuan hasil pemeriksaan beserta alasannya.

Abstrak Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak agar dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Surat Edaran DJP tgl 26-4-1994 Nomor : SE-03/PJ.7/ 1999.

17. PENELITIAN KKEABSAHAN SURAT SETORAN PAJAK.

(SE-13/PJ.7/1997 TGL 24-12-1997)

- a. Dapatkan SSP lembar ke 1 dari Wajib Pajak dan SSP lembar ke 2/ 3 dari KPP.
- b. Teliti dengan seksama jumlah setoran pajak yang tercantum pada masing-masing lembar SSP tersebut.
- c. Tuangkan hasil penelitian SSP ke dalam Kertas Kerja pemeriksaan.
- d. Dalam hal SSP lembar ke -2 tidak ada, maka harus dilakukan konfirmasi ke Bank Persepsi/ Bank Devisa Persepsi/ Sentral Giro.

- e. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Surat Konfirmasi tersebut tidak dijawab, maka dalam rangka upaya untuk meyakini adanya/ kebenaran jumlah setoran pajak yang dilaporkan Wajib Pajak, Pemeriksa harus melakukan Prosedure Alternatif misalnya melalui pengujian arus uang atau memeriksa kebenaran pengeluaran Kas/ Bank pada saat penyetoran pajak tersebut dilakukan Wajib Pajak.

18. EQUALISASI OMZET PPH DAN PPN.

Setiap Pemeriksaan agar dilakukan pengujian melalui Equalisasi Omzet PPh dan Omzet PPN. Apabila terjadi perbedaan, maka pemeriksa harus bisa menjelaskan karena apa perbedaan tersebut.

19. EQUALISASI OBYEK PPH PASAL 21 DENGAN BEAYA PERUSAHAAN.

Setiap pemeriksaan agar melakukan pengujian melalui Equalisasi antara Obyek PPh Pasal 21 dengan jumlah biaya Gaji/ Honorarium/ Tunjangan dan lain-lain yang dibebankan pada Rugi Labanya. Apabila terjadi Perbedaan, Pemeriksa agar bisa menjelaskan karena apa perbedaan tersebut.

20. GROS UP PPH 22, PPH 23 DENGAN DASAR PERHITUNGAN.

Setiap Pemeriksa agar melakukan pengujian melalui Perhitungan Kembali (Gros UP), untuk menentukan berapa dasar perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 nya telah sesuai dengan jumlah Pembeliannya atau telah sesuai dengan pembebanan beayanya.

21. PENGUJIAN MELALUI ARUS BARANG, ARUS PIUTANG DAN ARUS HUTANG.

Untuk menguji kebenaran laporan Keuangan Wajib Pajak, dan juga untuk menguji kebenaran Laporan Pemeriksaan Pajak, pemeriksa diminta selalu membuat pengujian melalui Arus Barang, Arus Piutang dan Arus Hutang. Apabila item barang terlalu banyak sehingga tidak bisa dilakukan pengujian

melalui Arus Barang, maka Pengujian agar dilakukan secara steak proof atau terhadap barang tertentu yang lebih dominan atau yang bisa mewakili.

22. BATAS WAKTU PENYELESAIAN.

Pemeriksa harus betul betul memperhatikan batas waktu Penyelesaian SP 3 sesuai ketentuan SE -04/PJ.7/2000 dimana ditentukan bahwa jangka waktu penyelesaian untuk Pemeriksaan Lengkap adalah : 2 bulan terhitung tanggal penyerahan tindakan SP 3 kepada Wajib Pajak.

Apabila diperkirakan tidak bisa selesai dalam waktu 2 bulan, agar segera dibuatkan Pemberitahuan Perpanjangan Penyelesaian. Apabila tidak juga bisa diselesaikan, maka selambat-lambatnya 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian, harus diajukan Permohonan Perpanjangan dan disertai dengan Laporan Kemajuan Pemeriksaan. Permohonan Perpanjangan dapat diajukan 2 kali masing-masing paling lama 2 bulan.

23. DAFTAR KEKAYAAN WAJIB PAJAK.

Setiap Pemeriksaan diwajibkan untuk membuat Daftar kekayaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Daftar Kekayaan tersebut agar dibuat sesuai bentuk yang ditentukan menurut SE-02/PJ.75/2000 tgl 14-3-2000.

24. KEWAJIBAN MEMBUAT ALAT KETERANGAN.

Pemeriksa wajib memproduksi dan menyalurkan Alat Keterangan. Alat Keterangan agar dibuat seperti Daftar yang ditentukan dalam SE-02/PJ.73/1993 tgl 29-1-1993.

Alat Keterangan wajib disampaikan kepada KPP tempat Wajib Pajak yang diperiksa tersebut terdaftar dengan menggunakan Surat Pengantar Data (KP. PDIP 3. 18).

25. PENERAPAN NORMA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA.

Penerapan Norma terhadap Wajib Pajak yang diperiksa agar dilakukan lebih selektif dan agar betul betul disesuaikan dengan prosedur yang diatur dalam SE-29/PJ.71/1990 Tgl 18-10-1990. Norma perhitungan hanya diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak sama sekali tidak menyelenggarakan pembukuan.
- b. Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, sehingga tidak dapat disajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- c. Wajib Pajak yang menolak untuk diperiksa.
- d. Wajib Pajak yang sama sekali tidak bersedia untuk memperlihatkan atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya.
- e. Wajib Pajak yang memperlambat untuk memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya.
- f. Wajib Pajak yang menghilangkan atau menyembunyikan buku-buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya.

26. PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LP 2/ DKHP.


- a. Pembuatan DKHP dilakukan dengan mengisi LP 2 dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok.
- b. Pembuatan DKHP dilakukan segera setelah LPP diselesaikan dan dikirim ke Unit Penerbit LP 2 selambat-lambatnya tgl/ 10 bulan berikutnya setelah bulan diselesaikannya LPP.
- c. Walaupun dalam satu bulan laporan tidak ada DKHP, Surat Pengantar Pengiriman DKHP tetap harus dikirimkan dengan diisi Nihil.
- d. Dalam hal LP 2 telah diterbitkan dan kemudian terjadi perubahan status Wajib Pajak atau perubahan domisili Wajib Pajak, maka pembuatan dan pengiriman DKHP tetap harus dilakukan. (SE-03/PJ.7/1998 tgl 3-6-1998).

27. PENERBITAN NOTA PERHITUNGAN PAJAK.

- a. LPP dan NPP harus dibuat dan disampaikan bersama-sama dengan berkas Wajib Pajak yang bersangkutan kepada KPP terkait dalam batas waktu paling lambat 3 hari setelah Pembahasan Akhir. Tanggal LPP dibuat sama dengan tanggal NPP. (SE-07/ PJ.7/ 1998 tgl 28-7-1998).
- b. KPP harus menerbitkan SKP selambat lambatnya dalam waktu 3 hari setelah tanggal penerimaan Nota Perhitungan.
(SE-848/PJ/1991 tgl 31-7-1991).

28. PENGEMBALIAN BUKU BUKU/ DOKUMEN WAJIB PAJAK.

Buku buku, catatan dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak harus dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak dalam waktu selambat lambatnya 14 hari sejak selesainya pemeriksaan.
(Kep-625/KMK..04/1994)



Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
JENISPRS	40	0	1	.43	.50	
ALASAN	40	1	4	2.10	1.15	
STATUS	40	0	1	.30	.46	
OMSET	40	241,000,000	149,179,000,000	21506100000.00	35689131069.59	
LABA	40	-30,209,837	1,921,840,655	426,091,152.98	509,034,435.83	
OMSINDUS	17	1,397,000,000	149,179,000,000	27547823529.41	45395814091.49	
LABAINDU	17	-30,209,837	1,921,840,655	480,200,494.35	473,597,886.04	
OMSJASA	23	241,000,000	97,940,000,000	17040478260.87	26648527090.24	
LABAJASA	23	571,937	1,726,923,922	386,097,291.96	540,632,846.16	
Valid N (listwise)	17					

Sumber : Lampiran 2 dan 3 diolah

Uji Kolmogorov-Smirnov Untuk Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	LNPENGPJ	LNUKURPJ	JENISPRS	LNLBSPJ	ALASAN	STATUS
N	40	40	40	40	40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean 15,4916363	13,5118046	.43	18,6203022	2,10	.30
	Std. Deviation 1,6193563	7,6645083	.50	3,3906155	1,15	.46
Most Extreme Differences	Absolute .110	.258	.377	.276	.256	.441
	Positive .110	.186	.377	.208	.256	.441
	Negative -.104	-.258	-.300	-.276	-.169	-.259
Kolmogorov-Smirnov Z	.693	1,632	2,385	1,748	1,616	2,789
Asymp. Sig. (2-tailed)	.723	.010	.000	.004	.011	.000

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 2 dan 3 diolah

Uji Multikolinearitas Untuk Asumsi Klasik

Correlations

	SELISIH	LNPENGPJ	LNUKURPJ	JENISPRS	LNLBSBPJ	ALASAN	STATUS
SELISIH	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1.000	-.256	-.091	.264	.146	.213
LNPENGPJ	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-.256	1.000	.576	.100	.370	.187
LNUKURPJ	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-.091	.039	1.000	.148	-.206	.133
JENISPRS	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.264	.173	.027	1.000	.286	.201
LNLBSBPJ	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.146	.255	.027	-.049	1.000	.384*
ALASAN	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.220	.113	.870	.765	.460	.567**
STATUS	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.213	-.242	.384*	-.232	.068	1.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Partial	Part	Tolerance	VIF	
1										
(Constant)	3.038	4.300		.707	.485					
LNPNNGPJ	-.496	.263	-.287	-1.884	.068	-.256	-.312	-.263	.836	1.196
LNUKURPJ	-.124	.061	-.341	-2.049	.048	-.091	-.336	-.286	.704	1.420
JENISPRS	2.247	.815	.402	2.755	.009	.264	.432	.384	.913	1.095
LNLSBPPJ	.256	.124	.310	2.060	.047	.146	.337	.287	.858	1.166
ALASAN	.688	.453	.283	1.521	.138	.220	.256	.212	.562	1.781
STATUS	1.120	1.093	.186	1.024	.313	.213	.176	.143	.591	1.692

a. Dependent Variable: SELISIH

Sumber : lampiran 2 dan 3 diolah

Uji Heterokedastisitas Untuk Uji Asumsi Klasik

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS ₄ , LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: IEI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.532 ^a	.283	.152	1,556711	.283	2,166	6	33	.072	2,075

- a. Predictors: (Constant), STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS, LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN
- b. Dependent Variable: IEI

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression Residual Total	6 33 39	5,248 2,423	2,166	.072 ^a
	31,490 79,971 111,461				

- a. Predictors: (Constant), STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS, LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN
- b. Dependent Variable: IEI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Partial	Part	Tolerance	VIF		
1 (Constant)	2.877	2.748		1.047	.303						
LNPENGPJ	-.249	.168	-.238	-1.478	.149	-.188	-.249	-.218	.836	1.196	
LNUKURPJ	-5.37E-02	.039	-.243	-1.385	.175	-.076	-.234	-.204	.704	1.420	
JENISPRJ	1.572	.521	.466	3.017	.005	.365	.465	.445	.913	1.095	
LNLBSBPJ	9.496E-02	.079	.190	1.196	.240	.057	.204	.176	.858	1.166	
ALASAN	.274	.289	.186	.946	.351	.136	.163	.140	.562	1.781	
STATUS	.466	.699	.128	.667	.510	.103	.115	.098	.591	1.692	

a. Dependent Variable: IEI

Sumber : lampiran 2 dan 3 diolah

Uji Autokorelasi Untuk Uji Asumsi Klasik

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics						Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.598 ^a	.358	.241	2,4361	.358	3,064	6	33	.017	1,915	

a. Predictors: (Constant), STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS, LNPNENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN

b. Dependent Variable: SELSIH

Sumber : lampiran 10

Hasil Uji Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS, LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: SELISIH

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.598 ^a	.358	.241	2.4361	.358	3.064	6	33	.017	1.915

a. Predictors: (Constant), STATUS, LNLSBPJ, JENISPRS, LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN

b. Dependent Variable: SELISIH

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	109,097	6	18,183	3,064	.017 ^a
Residual	195,835	33	5,934		
Total	304,932	39			

- a. Predictors: (Constant), STATUS, LNLSBPU, JENISPRS, LNPENGPJ, LNUKURPJ, ALASAN
 b. Dependent Variable: SELISIH



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient ts	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	3,038	4,300		.707	.485						
LNPENGPJ	-.496	.263	-.287	-1,884	.068	-.256	-.312	-.263	.836	1,196	
LNUKURPJ	-.124	.061	-.341	-2,049	.048	-.091	-.336	-.286	.704	1,420	
JENISPRS	2,247	.815	.402	2,755	.009	.264	.432	.384	.913	1,095	
LNLSBPU	.256	.124	.310	2,060	.047	.146	.337	.287	.858	1,166	
ALASAN	.688	.453	.283	1,521	.138	.220	.256	.212	.562	1,781	
STATUS	1,120	1,093	.186	1,024	.313	.213	.176	.143	.591	1,692	

a. Dependent Variable: SELISIH

Sumber : lampiran 10 diolah